



PUTUSAN

Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : Anak;
Tempat lahir : Lampung;
Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/ 2006;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kabupaten Lampung Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Turut Orang Tua;

Anak ditangkap pada tanggal 23 Juli 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor Sp.Kap/85/VII/2023/Reskrim sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan 24 Juli 2023;

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023;

Anak didampingi penasihat hukumnya yaitu Hasanuddin, S.H., Merik Havit, S.H.,M.H., Zamroni, S.H., Deny Galih Riazzy, S.H.,M.H., Pantra Agung O.R, S.H.,M.H., Fikri Amrullah, S.H.,M.H., Alif Rahman, S.H., Warsiso Buono, S.H., Pirnando, S.H., Advokat dan Pengabdian Bantuan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum SAI BUMI SELATAN (LBH SABU-SEL), berkantor di Jalan Kesuma Bangsa, Kel. Way Urang Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan

Halaman 1 dari 62 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 046/LBH-SBS-LS/Pdn/LS/VII/2023 tanggal 18 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla tanggal 10 Februari 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla tanggal 10 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor: PDM-I-17/KLD/07/2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Anak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi UU.
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum Anak berupa pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Masgar Pesawaran Lampung dengan dikurangi seluruhnya dengan masa penahannya telah dijalani dengan perintah Anak tetap ditahan dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) potong kemeja lengan panjang motif kotak-kotak warna coklat kombinasi hitam
 - 1 (satu) potong celana jeans kulot warna biru kehitaman
 - 1 (satu) potong celana boxer warna hijau bergambar beruang astronot bulan bintang
 - 1 (satu) potong celana dalam berwarna krem

Halaman 2 dari 62 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Anak Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat hukum anak yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Anak pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira jam 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di Kab. Lampung Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat yang telah disebutkan di atas, hari Rabu tanggal 12 Bulan Juli 2023 Anak korban mengobrol lewat chatan inbox facebook dari siang sekira jam 13.00 wib dengan Anak dan pada pukul sekira 23.30 Anak korban sempat mengirimkan foto payudara ke Anak namun wajah Anak korban buramkan namun Anak Korban hanya bercanda saja mengirimkan foto tersebut , dan Anak bertanya " SIAPA ? " Anak Korban menjawab "Anak AA" Anak katakan " BOHONG" Anak Korban menjawab "IYA BENER ITU Anak setelah itu Anak korban hapus foto nya, Lalu sekira jam 22.00 wib, Anak mengirim Anak korban pesan inbox di facebook dengan mengatakan "DIMANA? NTAR Anak JEMPUT JAM 11" dan jawab oleh Anak Korban " MAU NGAPAIN AA, YAUDAH JEMPUT AJA." Dan kemudian Anak korban bersiap - siap, dan sempat ijin dengan ibu Anak korban namun Anak korban berbohong dan mengatakan bahwa Anak korban akan menginap di rumah teman Anak korban tetangga sebelah yang bernama sdr. PUJI, dan sekira jam 22.30 wib, Anak korban dijemput oleh Anak dan sdr. HENDRI (DPO) menggunakan 1 (satu)



kendaraan bermotor, dan Anak korban kemudian ikut mereka berboncengan tiga dengan posisi Anak Korban ditengah. Anak Korban dibawa ke sebuah rumah yang Anak korban tidak tahu yang berada di Kabupaten Lampung Selatan, kemudian sesampainya di rumah tersebut Anak Korban disuruh masuk ke kamar oleh Anak, dan pertama Anak lalu sdr. HENDRI (DPO) dan baru Anak korban masuk ke kamar yang mana sebelumnya oleh Anak lampu rumah dimatikan begitu sampai di rumah, dan setelah Anak korban masuk kamar saat itu kamar dalam keadaan gelap, Anak mengunci pintu kamar dan kuncinya di cabut, dan Anak korban duduk di atas kasur sedangkan Sdr. HENDRI (DPO) duduk di lantai dekat kasur, dan Anak duduk di kursi yang ada di kamar, dan tiba-tiba Anak mengatakan " AYO KITA NGEWE?" dan anak korban jawab "NGAPAIN?" dan tiba-tiba Anak langsung menghampiri Anak korban dan memeluk Anak korban dari belakang, dan Anak korban hanya diam, dan setelah itu Anak korban dirangkul sambil ditidurkan oleh Anak di kasur Anak korban sempat mengatakan "GAK MAU" namun Anak, tidak menghiraukan perkataan Anak korban, lalu Anak melepaskan celana jeans dan celana dalam yang Anak korban pakai hingga terlepas semua setelah itu Anak melepas celana yang dia pakai, lalu Anak dengan posisi diatas Anak korban memasukkan tangannya ke dalam payudara Anak korban tanpa melepas bra yang Anak korban pakai dan Anak meremas kedua payudara Anak korban, lalu Anak menyuruh Anak korban untuk memegang kemaluannya dengan cara menuntun tangan Anak korban ke kemaluannya dan mengatakan "PEGANGIN" dan Anak korban pegang kemaluannya hingga kemaluannya terasa keras di tangan Anak korban, saat itu Anak masih meremas payudara Anak korban, dan setelah kemaluan Anak dalam keadaan keras, Anak memasukkan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Anak korban, dan saat itu Anak korban merasakan sakit pada kemaluan Anak korban dan Anak korban menahan nya "SAKIT.. SAKIT AA" dan Anak tetap sambil berusaha memasukkan kemaluannya ke lubang kemaluan Anak korban dengan memaju mundurkan kemaluannya di dalam kemaluan Anak korban Anak melakukan meremas remas kedua payudara Anak korban perbuatannya sekira lumayan lama hingga Anak mencabut kemaluannya dan mengeluarkan cairan (sperma) dari kemaluannya di atas kasur, setelah itu Anak memakai celananya kembali dan duduk di lantai, lalu Anak mengatakan ke sdr. HENDRI (DPO) " HENDRI KATANYA MAU NGEWE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Sdr.HENDRI (DPO) langsung berdiri dan membuka celana yang di pakai, lalu Sdr.HENDRI (DPO) naik ke atas kasur dengan posisi di atas Anak korban, kemudian meremas kedua payudara Anak korban setelah itu Sdr.HENDRI (DPO) langsung memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan keras ke dalam lubang kemaluan Anak korban, saat itu Anak korban merasakan sakit pada kemaluan Anak korban dan Anak korban menahannya dan berkata "SAKIT.. SAKIT AA" dan Sdr.HENDRI (DPO) tidak menghiraukan perkataan Anak korban dan tetap memasukkan kemaluannya ke lubang kemaluan Anak korban dengan memaju mundurkan kemaluannya di dalam kemaluan Anak korban sambil Sdr.HENDRI (DPO) menciumi dan menjilati bibir, telinga dan leher Anak korban, dan meremas kedua payudara Anak korban dan setelah itu Sdr.HENDRI (DPO) mencabut kemaluannya dan mengeluarkan cairan (sperma) dari kemaluannya di atas kasur. Setelah itu Sdr.HENDRI (DPO) menekuk kedua kaki Anak korban dan mengangkang memasukkan kemaluannya yang masih dalam keadaan keras ke dalam lubang kemaluan Anak korban dengan memaju mundurkan kemaluannya di dalam kemaluan Anak korban, sambil Sdr.HENDRI (DPO) menciumi dan menjilati bibir telinga dan leher Anak korban, dan meremas kedua payudara Anak korban kembali sekira beberapa saat hingga Sdr.HENDRI (DPO) mencabut dan mengeluarkan cairan (sperma) dari kemaluannya di atas kasur. Setelah itu Sdr.HENDRI (DPO) memakai celana nya kembali dan Anak korban juga memakai celana Anak korban kembali, lalu tiba-tiba Anak mengatakan kepada Anak korban dan Sdr.HENDRI (DPO) "KELUAR KETAUAN ABAH!" dan menyuruh Anak korban untuk memakai sweater miliknya dengan mengatakan "PAKAI SWEATER AA' BIAR GAK KETAUAN." Lalu Anak korban memakai sweater Anak lalu Anak korban, Anak, dan Sdr.HENDRI (DPO) keluar rumah tersebut, setelah keluar rumah ternyata diluar sudah ada Sdr.IRVAN (DPO) sedang kencing diluar, dan Anak korban, Anak, Sdr.HENDRI (DPO) dan Sdr.IRVAN (DPO) berjalan melewati gang kecil, lalu sempat berhenti di jalan pakping depan lapangan dan bermain handphone disana
- Bahwa Tidak lama kemudian Anak dan Sdr.HENDRI (DPO) pergi ke teras belakang rumah bekas posyandu yang dalam keadaan gelap dekat sawah, dan Anak korban mengikuti Anak dan Sdr.HENDRI (DPO), setelah itu tidak lama Anak pergi dengan alasan membeli rokok dan Anak korban hanya berdua dengan Sdr.HENDRI (DPO) saat itu, setelah itu Sdr.HENDRI (DPO)

Halaman 5 dari 62 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla



kemudian mendekat kearah Anak korban dan merangkul Anak korban sambil mengelus elus badan Anak korban, dan menyuruh Anak korban untuk membuka celana dengan mengatakan " BUKA CELANANYA." Dan Anak korban jawab "MAU NGAPAIN?" dan Sdr.HENDRI (DPO) masih menyuruh Anak korban sambil memaksa Anak korban membuka celana " BUKA AJA CELANANYA!" sambil menurunkan celana Anak korban, dan akhirnya Sdr.HENDRI (DPO) yang melepas celana Anak korban, lalu kemudian Sdr.HENDRI (DPO) Sdr.HENDRI (DPO) juga melepas celananya, menidurkan Anak korban di lantai teras rumah tersebut, dengan posisi Sdr.HENDRI (DPO) di atas Anak korban langsung memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan keras ke dalam ke lubang kemaluan Anak korban dengan memaju mundurkan kemaluannya di dalam kemaluan Anak korban sambil Sdr.HENDRI (DPO) menciumi dan menjilati bibir, telinga dan leher Anak korban, dan meremas kedua payudara Anak korban, Sdr.HENDRI (DPO) melakukan persetubuhan sekira lumayan lama hingga kemaluan Sdr.HENDRI (DPO) mencabut dan mengeluarkan cairan (sperma) dari kemaluannya di atas lantai setelah itu Sdr.HENDRI (DPO) memakai celana nya kembali dan Anak korban juga memakai celana Anak korban kembali

- Bahwa sekira jam 00.30 wib Sdr.HENDRI (DPO) dan Anak korban pergi ke jalan pakping dekat lapangan tadi, dan disana ramai anak – anak cowok nongkrong sekira ada 10 (sepuluh) orang mereka sedang bermain handphone masing masing, dan yang Anak korban kenal disitu hanya Anak, Sdr.IRVAN (DPO), Sdr.HENDRI (DPO), lalu tidak lama sdr IRVAN (DPO) yang berada di belakang Anak korban merangkul Anak korban dari belakang, lalu meremas kedua payudara Anak korban dari belakang, dan mencubit pipi kanan Anak korban lalu Sdr.IRVAN (DPO) mengatakan " AYOK KESANA" Anak korban jawab " NGAPAIN?" dan Sdr.IRVAN (DPO) menjawab " AYOK KESANA AJA dan akhirnya Anak korban dan sdr. IRVAN (DPO) ke teras belakang bekas posyandu yang gelap tadi, dan sesampainya disana Sdr.IRVAN (DPO) melepas celana yang dia pakai dan setelah itu melepaskan celana yang Anak korban pakai lalu menidurkan Anak korban di lantai dan Sdr.IRVAN (DPO) langsung memasukkan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Anak korban dan Anak korban masih merasakan sakit pada kemaluan Anak korban saat itu, lalu Sdr.IRVAN (DPO) sambil memaju mundurkan kemaluannya di dalam kemaluan Anak korban sambil Sdr.IRVAN (DPO) meremas remas kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

payudara Anak korban, sambil Sdr.IRVAN (DPO) menciumi bibir, pipi, wajah Anak korban dan leher Anak korban, dan Sdr.IRVAN (DPO) tanpa melepas bra yang Anak korban pakai hanya dengan menaikannya bra Anak korban, Sdr.IRVAN (DPO) juga menjilati dan menghisap kedua puting payudara Anak korban, hingga Sdr.IRVAN (DPO) mencabut dan mengeluarkan spermanya di lantai setelah itu Sdr.IRVAN (DPO) langsung memakai celana kembali dan pergi begitu saja.

- Bahwa saat Anak korban akan memakai celana Anak korban kembali, Anak korban kaget tiba-tiba ada Sdr.CATUR (DPO) di depan Anak korban, lalu Anak korban pakai celana Anak korban kembali, dan sdr. CATUR (DPO) langsung mendorong dan memaksa Anak korban untuk tiduran, Sdr.CATUR (DPO) membuka celana yang dia pakai, setelah itu Sdr.CATUR (DPO) tiduran dan menyuruh Anak korban untuk memasukkan kemaluannya ke dalam mulut Anak korban, "MASUKIN (SAMBIL MENDORONG KEPALA Anak korban AGAR KEMALUANNYA MASUK KE DALAM MULUT Anak korban)" dan Anak korban jawab " NGGAK MAU" (SAMBIL MENGHINDARKAN KEPALA ANAK KORBAN DARI KEMLAUAN SDr. CATUR (DPO)) namun Sdr.CATUR (DPO) tidak menghiraukan perkataan Anak korban dan tetap memaksa dengan mendorong kepala Anak korban sehingga Anak korban sempat menghisap kemaluannya Sdr.CATUR (DPO) yang sudah keras. Setelah itu sdr. CATUR (DPO) langsung melepas celana yang Anak korban pakai, lalu Sdr.CATUR (DPO) juga menjilati kemaluan Anak korban sekira cukup lama menjilati leher, telinga dan kedua payudara Anak korban dan setelah itu Anak korban disuruh berdiri dan dengan posisi Anak korban agak membungkuk Sdr.CATUR (DPO) memegang tangan Anak korban dan memasukkan kemaluannya ke lubang kemaluan Anak korban dari belakang lalu memaju mundurkan kemaluannya dan saat itu Anak korban masih merasakan sakit pada kemaluan Anak korban dan Sdr.CATUR (DPO) melakukan persetubuhan tersebut sekira cukup lama, setelah itu Sdr.CATUR (DPO) mencabut kemaluannya dari lubang kemaluan Anak korban dan Anak korban sempat kaget dan menahan sakit saat Sdr.CATUR (DPO) memasukkan kemaluannya ke dalam lubang anus Anak korban dan Anak korban sempat mengatakan " SAKIT SAKIT.. GAK MAU." Namun Sdr.CATUR (DPO) hanya diam, dan tetap memasukkan kemaluannya ke anus Anak korban dan memajumundurkan kemaluannya di anus Anak korban sekira lumayan cukup lama hingga Sdr.CATUR (DPO) mencabut kemaluannya dan

Halaman 7 dari 62 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan cairan (sperma) di lantai, setelah itu Sdr. CATUR (DPO) langsung memakai celana kembali dan pergi begitu saja. Saat itu sekira jam 02.30 wib, tidak lama itu turun hujan gerimis Anak korban ke teras depan rumah bekas posyandu, disana ada Anak, Sdr. IRVAN (DPO), dan 3(tiga) anak cowok lainnya yang tidak Anak korban kenal, sekira jam 04.00 wib hujan juga sudah reda Anak korban mengajak Anak untuk mengantar Anak korban pulang dengan mengatakan "AA' ANTERIN Anak PULANG, AMBIL BAJU Anak DI RUMAH AA" dan dijawab Anak "IYA" lalu Anak korban dibonceng pulang dengan 1(satu) motor oleh Anak dan temannya yang tidak Anak korban kenal, lalu ambil baju Anak korban di rumah Anak dan Anak korban dianter oleh Anak di jalan dekat rumah Anak Korban

Halaman 8 dari 62 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB Saksi BA I Bin KUSOY ayah dari Anak Korban pergi kerumah ibu Saksi karena sakit, pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 05.00 Wib. Sesampainya di rumah, istri Saksi bercerita kepada Saksi bahwa Anak Korban baru pulang kerumah sekira pukul 04.00 Wib, awalnya pada saat saksi sudah pergi kerumah Ibu saksi, Anak Korban berpamitan kepada istri saksi bahwa Anak Korban akan menginap di rumah temannya yang berada dekat rumah yang bernama Sdri. PUJI, dan istri saksi memberikan izin., akan tetapi, sekira pukul 04.00 Wib Anak Korban baru pulang
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wib, Anak Korban berperilaku tidak seperti biasanya, menjadi murung, menangis tiba-tiba, dan mengamuk sehingga keluarga mengira Anak Korban kesurupan dan kejadian tersebut berlangsung selama kurang lebih 2 (dua) hari, yakni pada hari Kamis tanggal 13 Juli sekira jam 20.00 WIB tiba-tiba Anak Korban menangis menjerit berteriak dan keluarga mencoba bertanya kepada Anak Korban "MAU APA?" dan Anak Korban hanya menjawab "MAU SEKOLAH" dan keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 Anak Korban didaftarkan sekolah SMA di Sragi, akan tetapi Anak Korban kembali menangis menjerit dan berteriak sehingga keluarga kebingungan sampai akhirnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 17.00 Wib, Bibi saksi BA I Bin KUSOY yang bernama Saksi Anak korban HASANAH dan anak saksi yang bernama Sdri. JENI IRAWAN membujuk Anak Korban agar mau terbuka dan bercerita, apa yang sebenarnya Anak Korban alami, hingga akhirnya Anak Korban bercerita bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 23.00 Wib, ia dijemput oleh Anak Yang Berhadapan Dengan Hukuman dan diajak kerumahnya dan Anak Korban disetubuhi oleh Anak dan Sdr.HENDRI (DPO), setelah itu Anak dan Sdr.HENDRI (DPO) mengajak Anak Korban ke bangunan kosong bekas Posyandu yang berada di Kabupaten Lampung Selatan, dan disana Anak Korban disetubuhi kembali oleh Sdr. HENDRI (DPO), Sdr.IRVAN (DPO) dan Sdr. CATUR (DPO) Setelah itu, pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 04.00 Wib Anak Korban diantarkan pulang kerumah oleh Anak, setelah mengetahui cerita yang sebenarnya kemudian kejadian tersebut dilaporkan ke Polsek Sragi.

Halaman 9 dari 62 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut Anak Korban berdasarkan Hasil Asesmen Pemeriksaan Psikologis tanggal 26 Juli 2023 di Klinik Pratama BNN Provinsi Lampung yang ditandatangani oleh Kepala Dinas PP&PA Kabupaten Lampung Selatan JONIYANSAH, S.K.M.,M.M dan Psikolog MUTIA PANGESTI,SH.,S.Psi.M.Psi., Psikolog yang pada kesimpulannya :
 - Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis, SN menunjukkan kurang memiliki kemampuan menilai perbuatan yang baik dan yang buruk serta dampak atas perbuatan tersebut. Sehingga SN mudah mengikuti ajakan/bujukan dari orang lain. Akibat kejadian traumatis yang dialami SN memberikan dampak secara fisik dan psikologis. Dampak fisik yang dialami SN adalah SN selama tiga hari pasca kejadian tersebut mengalami rasa pedih dibagian kemaluannya saat buang air kecil. Dampak psikologis dari kejadian traumatis yang dialami SN, SN cenderung menyalahkan diri sendiri atas semua hal buruk yang terjadi pada dirinya sehingga SN menjadi sering bengong, nangis, ketakutan, cemas, badan sering merasa gemetar, sulit makan dan susah tidur. Perilaku yang lain yang muncul adalah SN beberapa kali menjambak rambutnya
 - Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut di atas, Anak Korban berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk.III Bandar Lampung No.460/171.VER/RSU/IV.04/VIII/2023 tanggal 17 Juli 2023 yang dan ditanda tangani Liestya Risnawati dan dr. C. Andryani Sp.FM.MH(Kes) selaku Tim Dokter Pemeriksa yang pada kesimpulannya:
 - pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan korban sedang dalam masa haid yang disertai pembengkakan selaput dara tidak utuh dan terdapat robekan lama dan luka lecet pada anus akibat trauma (rudapaksa) tumpul
 - Anus berbentuk corong yang disertai dengan sikatrik sebagai tanda luka lama
 - pada pemeriksaan tes mikrobiologi forensik menunjukkan adanya bakteri diplococcus gram negative (curiga Gonorrhea) dengan tanda-tanda peradangan sebagai tanda adanya infeksi menular seksual
- Perbuatan Anak Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Halaman 10 dari 62 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi UU

ATAU

KEDUA

- Bahwa ia Anak Anak pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di Kab. Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat yang telah disebutkan di atas, hari Rabu tanggal 12 Bulan Juli 2023 Anak korban mengobrol lewat chattan inbox facebook dari siang sekira jam 13.00 wib dengan Anak dan sekira pukul sekira 23.30 Anak korban sempat mengirimkan foto payudara ke Anak namun wajah Anak korban buramkan namun Anak Korban hanya bercanda saja mengirimkan foto tersebut , dan Anak bertanya " SIAPA ? " Anak Korban menjawab "Anak AA" Anak katakan " BOHONG" Anak Korban menjawab "IYA BENER ITU Anak setelah itu Anak korban hapus foto nya, Lalu sekira jam 22.00 wib, Anak mengirim Anak korban pesan inbox di facebook dengan mengatakan "DIMANA? NTAR Anak JEMPUT JAM 11" dan jawab oleh Anak Korban " MAU NGAPAIN AA, YAUDAH JEMPUT AJA." Dan kemudian Anak korban bersiap - siap, dan sempat ijin dengan ibu Anak korban namun Anak korban berbohong dan mengatakan bahwa Anak korban akan menginap di rumah teman Anak korban tetangga sebelah yang bernama sdr. PUJI, dan sekira jam 22.30 wib, Anak korban dijemput oleh Anak dan sdr. HENDRI (DPO) menggunakan 1 (satu) kendaraan bermotor, dan Anak korban kemudian ikut mereka berboncengan tiga dengan posisi Anak Korban ditengah. Anak Korban dibawa ke sebuah rumah yang Anak korban tidak tahu yang berada di Kabupaten Lampung Selatan, kemudian sesampainya di rumah tersebut Anak Korban disuruh masuk ke kamar oleh Anak, dan pertama Anak lalu sdr. HENDRI (DPO) dan baru Anak korban masuk ke kamar yang mana sebelumnya oleh Anak lampu rumah dimatikan begitu sampai di rumah , dan setelah Anak korban masuk kamar saat itu kamar dalam keadaan gelap, Anak mengunci pintu kamar dan kuncinya di cabut, dan Anak korban duduk di atas kasur sedangkan Sdr. HENDRI (DPO) duduk di lantai dekat kasur, dan Anak duduk di kursi yang ada di kamar, dan tiba-tiba Anak mengatakan " AYO KITA NGEWE?" dan anak korban jawab "NGAPAIN?" dan tiba-tiba Anak langsung menghampiri Anak korban dan memeluk Anak korban dari belakang, dan Anak korban hanya diam, dan setelah itu Anak korban dirangkul sambil ditidurkan oleh Anak di kasur Anak korban sempat mengatakan "GAK MAU" namun Anak, tidak menghiraukan perkataan Anak korban, lalu Anak melepaskan celana jeans dan celana dalam yang Anak korban pakai hingga terlepas semua setelah itu Anak melepas celana yang dia pakai, lalu Anak dengan posisi diatas Anak korban memasukkan tangannya ke dalam payudara Anak korban tanpa melepas bra yang Anak korban pakai dan Anak meremas kedua payudara Anak korban, lalu Anak

Halaman 12 dari 62 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Anak korban untuk memegang kemaluannya dengan cara menuntun tangan Anak korban ke kemaluannya dan mengatakan "PEGANGIN" dan Anak korban pegang kemaluannya hingga kemaluannya terasa keras di tangan Anak korban, saat itu Anak masih meremas payudara Anak korban, dan setelah kemaluan Anak dalam keadaan keras, Anak memasukkan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Anak korban, dan saat itu Anak korban merasakan sakit pada kemaluan Anak korban dan Anak korban menahan nya "SAKIT.. SAKIT AA" dan Anak tetap sambil berusaha memasukkan kemaluannya ke lubang kemaluan Anak korban dengan memaju mundurkan kemaluannya di dalam kemaluan Anak korban Anak melakukan meremas remas kedua payudara Anak korban perbuatannya sekira lumayan lama hingga Anak mencabut kemaluannya dan mengeluarkan cairan (sperma) dari kemaluannya di atas kasur, setelah itu Anak memakai celananya kembali dan duduk di lantai, lalu Anak mengatakan ke sdr. HENDRI (DPO) " HENDRI KATANYA MAU NGEWE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Sdr.HENDRI (DPO) langsung berdiri dan membuka celana yang di pakai, lalu Sdr.HENDRI (DPO) naik ke atas kasur dengan posisi di atas Anak korban, kemudian meremas kedua payudara Anak korban setelah itu Sdr.HENDRI (DPO) langsung memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan keras ke dalam lubang kemaluan Anak korban, saat itu Anak korban merasakan sakit pada kemaluan Anak korban dan Anak korban menahannya dan berkata "SAKIT.. SAKIT AA" dan Sdr.HENDRI (DPO) tidak menghiraukan perkataan Anak korban dan tetap memasukkan kemaluannya ke lubang kemaluan Anak korban dengan memaju mundurkan kemaluannya di dalam kemaluan Anak korban sambil Sdr.HENDRI (DPO) menciumi dan menjilati bibir, telinga dan leher Anak korban, dan meremas kedua payudara Anak korban dan setelah itu Sdr.HENDRI (DPO) mencabut kemaluannya dan mengeluarkan cairan (sperma) dari kemaluannya di atas kasur. Setelah itu Sdr.HENDRI (DPO) menekuk kedua kaki Anak korban dan mengangkang memasukkan kemaluannya yang masih dalam keadaan keras ke dalam lubang kemaluan Anak korban dengan memaju mundurkan kemaluannya di dalam kemaluan Anak korban, sambil Sdr.HENDRI (DPO) menciumi dan menjilati bibir telinga dan leher Anak korban, dan meremas kedua payudara Anak korban kembali sekira beberapa saat hingga Sdr.HENDRI (DPO) mencabut dan mengeluarkan cairan (sperma) dari kemaluannya di atas kasur. Setelah itu Sdr.HENDRI (DPO) memakai celana nya kembali dan Anak korban juga memakai celana Anak korban kembali, lalu tiba-tiba Anak mengatakan kepada Anak korban dan Sdr.HENDRI (DPO) "KELUAR KETAUAN ABAH!" dan menyuruh Anak korban untuk memakai sweater miliknya dengan mengatakan "PAKAI SWEATER AA' BIAR GAK KETAUAN." Lalu Anak korban memakai sweater Anak lalu Anak korban, Anak, dan Sdr.HENDRI (DPO) keluar rumah tersebut, setelah keluar rumah ternyata diluar sudah ada Sdr.IRVAN (DPO) sedang kencing diluar, dan Anak korban, Anak, Sdr.HENDRI (DPO) dan Sdr.IRVAN (DPO) berjalan melewati gang kecil, lalu sempat berhenti di jalan pakping depan lapangan dan bermain handphone disana

Halaman 14 dari 62 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak lama kemudian Anak dan Sdr.HENDRI (DPO) pergi ke teras belakang rumah bekas posyandu yang dalam keadaan gelap dekat sawah, dan Anak korban mengikuti Anak dan Sdr.HENDRI (DPO), setelah itu tidak lama Anak pergi dengan alasan membeli rokok dan Anak korban hanya berdua dengan Sdr.HENDRI (DPO) saat itu, setelah itu Sdr.HENDRI (DPO) kemudian mendekat kearah Anak korban dan merangkul Anak korban sambil mengelus elus badan Anak korban, dan menyuruh Anak korban untuk membuka celana dengan mengatakan " BUKA CELANANYA." Dan Anak korban jawab "MAU NGAPAIN?" dan Sdr.HENDRI (DPO) masih menyuruh Anak korban sambil memaksa Anak korban membuka celana " BUKA AJA CELANANYA!" sambil menurunkan celana Anak korban, dan akhirnya Sdr.HENDRI (DPO) yang melepas celana Anak korban, lalu kemudian Sdr.HENDRI (DPO) Sdr.HENDRI (DPO) juga melepas celananya, menidurkan Anak korban di lantai teras rumah tersebut, dengan posisi Sdr.HENDRI (DPO) di atas Anak korban langsung memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan keras ke dalam ke lubang kemaluan Anak korban dengan memaju mundurkan kemaluannya di dalam kemaluan Anak korban sambil Sdr.HENDRI (DPO) menciumi dan menjilati bibir, telinga dan leher Anak korban, dan meremas kedua payudara Anak korban, Sdr.HENDRI (DPO) melakukan persetubuhan sekira lumayan lama hingga kemaluan Sdr.HENDRI (DPO) mencabut dan mengeluarkan cairan (sperma) dari kemaluannya di atas lantai setelah itu Sdr.HENDRI (DPO) memakai celana nya kembali dan Anak korban juga memakai celana Anak korban kembali

Halaman 15 dari 62 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira jam 00.30 wib Sdr.HENDRI (DPO) dan Anak korban pergi ke jalan pakping dekat lapangan tadi, dan disana ramai anak – anak cowok nongkrong sekira ada 10 (sepuluh) orang mereka sedang bermain handphone masing masing, dan yang Anak korban kenal disitu hanya Anak, Sdr.IRVAN (DPO), Sdr.HENDRI (DPO), lalu tidak lama sdr IRVAN (DPO) yang berada di belakang Anak korban merangkul Anak korban dari belakang, lalu meremas kedua payudara Anak korban dari belakang, dan mencubit pipi kanan Anak korban lalu Sdr.IRVAN (DPO) mengatakan "AYOK KESANA" Anak korban jawab " NGAPAIN?" dan Sdr.IRVAN (DPO) menjawab " AYOK KESANA AJA dan akhirnya Anak korban dan sdr. IRVAN (DPO) ke teras belakang bekas posyandu yang gelap tadi, dan sesampainya disana Sdr.IRVAN (DPO) melepas celana yang dia pakai dan setelah itu melepaskan celana yang Anak korban pakai lalu menidurkan Anak korban di lantai dan Sdr.IRVAN (DPO) langsung memasukkan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Anak korban dan Anak korban masih merasakan sakit pada kemaluan Anak korban saat itu, lalu Sdr.IRVAN (DPO) sambil memaju mundurkan kemaluannya di dalam kemaluan Anak korban sambil Sdr.IRVAN (DPO) meremas remas kedua payudara Anak korban, sambil Sdr.IRVAN (DPO) menciumi bibir, pipi, wajah Anak korban dan leher Anak korban, dan Sdr.IRVAN (DPO) tanpa melepas bra yang Anak korban pakai hanya dengan menaikkannya bra Anak korban, Sdr.IRVAN (DPO) juga menjilati dan menghisap kedua puting payudara Anak korban, hingga Sdr.IRVAN (DPO) mencabut dan mengeluarkan spermanya di lantai setelah itu Sdr.IRVAN (DPO) langsung memakai celana kembali dan pergi begitu saja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Anak korban akan memakai celana Anak korban kembali, Anak korban kaget tiba-tiba ada Sdr.CATUR (DPO) di depan Anak korban, lalu Anak korban pakai celana Anak korban kembali, dan sdr. CATUR (DPO) langsung mendorong dan memaksa Anak korban untuk tiduran, Sdr.CATUR (DPO) membuka celana yang dia pakai, setelah itu Sdr.CATUR (DPO) tiduran dan menyuruh Anak korban untuk memasukkan kemaluannya ke dalam mulut Anak korban, "MASUKIN (SAMBIL MENDORONG KEPALA Anak korban AGAR KEMALUANNYA MASUK KE DALAM MULUT Anak korban)" dan Anak korban jawab " NGGAK MAU" (SAMBIL MENGHINDARKAN KEPALA ANAK KORBAN DARI KEMLAUAN SDR. CATUR (DPO)) namun Sdr.CATUR (DPO) tidak menghiraukan perkataan Anak korban dan tetap memaksa dengan mendorong kepala Anak korban sehingga Anak korban sempat menghisap kemaluannya Sdr.CATUR (DPO) yang sudah keras. Setelah itu sdr. CATUR (DPO) langsung melepas celana yang Anak korban pakai, lalu Sdr.CATUR (DPO) juga menjilati kemaluan Anak korban sekira cukup lama menjilati leher, telinga dan kedua payudara Anak korban dan setelah itu Anak korban disuruh berdiri dan dengan posisi Anak korban agak membungkuk Sdr.CATUR (DPO) memegang tangan Anak korban dan memasukkan kemaluannya ke lubang kemaluan Anak korban dari belakang lalu memaju mundurkan kemaluannya dan saat itu Anak korban masih merasakan sakit pada kemaluan Anak korban dan Sdr.CATUR (DPO) melakukan persetubuhan tersebut sekira cukup lama, setelah itu Sdr.CATUR (DPO) mencabut kemaluannya dari lubang kemaluan Anak korban dan Anak korban sempat kaget dan menahan sakit saat Sdr.CATUR (DPO) memasukkan kemaluannya ke dalam lubang anus Anak korban dan Anak korban sempat mengatakan " SAKIT SAKIT.. GAK MAU." Namun Sdr.CATUR (DPO) hanya diam, dan tetap memasukkan kemaluannya ke anus Anak korban dan memajumundurkan kemaluannya di anus Anak korban sekira lumayan cukup lama hingga Sdr.CATUR (DPO) mencabut kemaluannya dan mengeluarkan cairan (sperma) di lantai, setelah itu Sdr.CATUR (DPO) langsung memakai celana kembali dan pergi begitu saja. Saat itu sekira jam 02.30 wib, tidak lama itu turun hujan gerimis Anak korban ke teras depan rumah bekas posyandu, disana ada Anak, Sdr.IRVAN (DPO), dan 3(tiga) anak cowok lainnya yang tidak Anak korban kenal, sekira jam 04.00 wib hujan juga sudah reda Anak korban mengajak Anak untuk mengantar Anak korban pulang dengan mengatakan " AA' ANTERIN Anak PULANG, AMBIL

Halaman 17 dari 62 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAJU Anak DI RUMAH AA" dan dijawab Anak "IYA" lalu Anak korban dibonceng pulang dengan 1(satu) motor oleh Anak dan temannya yang tidak Anak korban kenal, lalu ambil baju Anak korban di rumah Anak dan Anak korban dianter oleh Anak di jalan dekat rumah Anak Korban

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB Saksi BA I Bin KUSOY ayah dari Anak Korban pergi kerumah ibu Saksi karena sakit, pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 05.00 Wib. Sesampainya di rumah, istri Saksi bercerita kepada Saksi bahwa Anak Korban baru pulang kerumah sekira pukul 04.00 Wib, awalnya pada saat saksi sudah pergi kerumah Ibu saksi, Anak Korban berpamitan kepada istri saksi bahwa Anak Korban akan menginap di rumah temannya yang berada dekat rumah yang bernama Sdri. PUJI, dan istri saksi memberikan izin., akan tetapi, sekira pukul 04.00 Wib Anak Korban baru pulang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada ari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wib, Anak Korban berperilaku tidak seperti biasanya, menjadi murung, menangis tiba-tiba, dan mengamuk sehingga keluarga mengira Anak Korban kesurupan dan kejadian tersebut berlangsung selama kurang lebih 2 (dua) hari, yakni pada hari Kamis tanggal 13 Juli sekira jam 20.00 WIB tiba-tiba Anak Korban menangis menjerit berteriak dan keluarga mencoba bertanya kepada Anak Korban "MAU APA?" dan Anak Korban hanya menjawab "MAU SEKOLAH" dan keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 Anak Korban didaftarkan sekolah SMA di Sragi , akan tetapi Anak Korban kembali menangis menjerit dan berteriak sehingga keluarga kebingungan sampai akhirnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 17.00 Wib, Bibi saksi BA I Bin KUSOY yang bernama Saksi Anak korban HASANAH dan anak saksi yang bernama Sdri. JENI IRAWAN membujuk Anak Korban agar mau terbuka dan bercerita, apa yang sebenarnya Anak Korban alami, hingga akhirnya Anak Korban bercerita bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 23.00 Wib, ia dijemput oleh Anak Yang Berhadapan Dengan Hhukum dan diajak kerumahny dan Anak Korban disetubuhi oleh Anak dan Sdr.HENDRI (DPO) , setelah itu Anak dan Sdr.HENDRI (DPO) mengajak Anak Korban ke bangunan kosong bekas Posyandu yang berada di Kabupaten Lampung Selatan, dan disana Anak Korban disetubuhi kembali oleh Sdr. HENDRI (DPO) , Sdr.IRVAN (DPO) dan Sdr. CATUR (DPO) Setelah itu, pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 04.00 Wib Anak Korban diantarkan pulang kerumah oleh Anak ,setelah mengetahui cerita yang sebenarnya kemudian kejadian tersebut dilaporkan ke Polsek Sragi.
- Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut Anak Korban berdsarkan Hasil Asesmen Pemeriksaan Psikologis tanggal 26 Juli 2023 di Klinik Pratama BNN Provinsi Lampung yang ditandatangani oleh Kepala Dinas PP&PA Kabupaten Lampung Selatan JONIYANSAH, S.K.M.,M.M dan Psikolog MUTIA PANGESTI,SH.,S.Psi.M.Psi.,Psikolog yang pada kesimpulannya :

Halaman 19 dari 62 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis, SN menunjukkan kurang memiliki kemampuan menilai perbuatan yang baik dan yang buruk serta dampak atas perbuatan tersebut. Sehingga SN mudah mengikuti ajakan/bujukan dari orang lain. Akibat kejadian traumatis yang dialami SN memberikan dampak secara fisik dan psikologis. Dampak fisik yang dialami SN adalah SN selama tiga hari pasca kejadian tersebut mengalami rasa pedih dibagian kemaluannya saat buang air kecil. Dampak psikologis dari kejadian traumatis yang dialami SN, SN cenderung menyalahkan diri sendiri atas semua hal buruk yang terjadi pada dirinya sehingga SN menjadi sering bengong, nangis, ketakutan, cemas, badan sering merasa gemetar, sulit makan dan susah tidur. Perilaku yang lain yang muncul adalah SN beberapa kali menjambak rambutnya
 - Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut di atas, Anak Korban berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk.III Bandar Lampung No.460/171.VER/RSU/IV.04/VIII/2023 tanggal 17 Juli 2023 yang dan ditanda tangani Liestya Risnawati dan dr. C. Andryani Sp.FM.MH(Kes) selaku Tim Dokter Pemeriksa yang pada kesimpulannya:
 - pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan korban sedang dalam masa haid yang disertai pembengkakan selaput dara tidak utuh dan terdapat robekan lama dan luka lecet pada anus akibat trauma (rudapaksa) tumpul
 - Anus berbentuk corong yang disertai dengan sikatrik sebagai tanda luka lama
- pada pemeriksaan tes mikrobiologi forensik menunjukan adanya bakteri diplococcus gram negative (curiga Gonorrhea) dengan tanda-tanda peradangan sebagai tanda adanya infeksi menular seksual

Bahwa Anak Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi UU.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Anak Anak pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di Desa Sukapura Kec. Sragi Kab. Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 20 dari 62 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang dibawah kekuasaannya secara melawan hukum baik di dalam maupun di luar perkawinan yang dilakukan terhadap Anak", perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat yang telah disebutkan di atas, hari Rabu tanggal 12 Bulan Juli 2023 Anak korban mengobrol lewat chattan inbox facebook dari siang sekira jam 13.00 wib dengan Anak dan sapada pukul sekira 23.30 Anak korban sempat mengirimkan foto payudara ke Anak namun wajah Anak korban buramkan namun Anak Korban hanya bercanda saja mengirimkan foto tersebut, dan Anak bertanya " SIAPA ? " Anak Korban menjawab "Anak AA" Anak katakan " BOHONG" Anak Korban menjawab "IYA BENER ITU Anak setelah itu Anak korban hapus foto nya, Lalu sekira jam 22.00 wib, Anak mengirim Anak korban pesan inbox di facebook dengan mengatakan "DIMANA? NTAR Anak JEMPUT JAM 11" dan jawab oleh Anak Korban " MAU NGAPAIN AA, YAUDAH JEMPUT AJA." Dan kemudian Anak korban bersiap - siap, dan sempat ijin dengan ibu Anak korban namun Anak korban berbohong dan mengatakan bahwa Anak korban akan menginap di rumah teman Anak korban tetangga sebelah yang bernama sdr. PUJI, dan sekira jam 22.30 wib, Anak korban dijemput oleh Anak dan sdr. HENDRI (DPO) menggunakan 1 (satu) kendaraan bermotor, dan Anak korban kemudian ikut mereka berboncengan tiga dengan posisi Anak Korban ditengah. Anak Korban dibawa ke sebuah rumah yang Anak korban tidak tahu yang berada di Kabupaten Lampung Selatan, kemudian sesampainya di rumah tersebut Anak Korban disuruh masuk ke kamar oleh Anak, dan pertama Anak lalu sdr. HENDRI (DPO) dan baru Anak korban masuk ke kamar yang mana sebelumnya oleh Anak lampu rumah dimatikan begitu sampai di rumah , dan setelah Anak korban masuk kamar saat itu kamar dalam keadaan gelap, Anak mengunci pintu kamar dan kuncinya di cabut, dan Anak korban duduk di atas kasur sedangkan Sdr. HENDRI (DPO) duduk di lantai dekat kasur, dan Anak duduk di kursi yang ada di kamar, dan tiba-tiba Anak mengatakan " AYO KITA NGEWE?" dan anak korban jawab "NGAPAIN?" dan tiba-tiba Anak langsung menghampiri Anak korban dan memeluk Anak korban dari belakang,dan Anak korban hanya diam, dan setelah itu Anak korban dirangkul sambil ditidurkan oleh Anak di kasur Anak korban sempat mengatakan "GAK MAU" namun Anak, tidak menghiraukan

Halaman 21 dari 62 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkataan Anak korban, lalu Anak melepaskan celana jeans dan celana dalam yang Anak korban pakai hingga terlepas semua setelah itu Anak melepas celana yang dia pakai, lalu Anak dengan posisi diatas Anak korban memasukkan tangannya ke dalam payudara Anak korban tanpa melepas bra yang Anak korban pakai dan Anak meremas kedua payudara Anak korban, lalu Anak menyuruh Anak korban untuk memegang kemaluannya dengan cara menuntun tangan Anak korban ke kemaluannya dan mengatakan "PEGANGIN" dan Anak korban pegang kemaluannya hingga kemaluannya terasa keras di tangan Anak korban, saat itu Anak masih meremas payudara Anak korban, dan setelah kemaluan Anak dalam keadaan keras, Anak memasukkan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Anak korban, dan saat itu Anak korban merasakan sakit pada kemaluan Anak korban dan Anak korban menahan nya "SAKIT.. SAKIT AA" dan Anak tetap sambil berusaha memasukkan kemaluannya ke lubang kemaluan Anak korban dengan memaju mundurkan kemaluannya di dalam kemaluan Anak korban Anak melakukan meremas remas kedua payudara Anak korban perbuatannya sekira lumayan lama hingga Anak mencabut kemaluannya dan mengeluarkan cairan (sperma) dari kemaluannya di atas kasur, setelah itu Anak memakai celananya kembali dan duduk di lantai, lalu Anak mengatakan ke sdr. HENDRI (DPO) " HENDRI KATANYA MAU NGEWE.

- Bahwa kemudian Sdr.HENDRI (DPO) langsung berdiri dan membuka celana yang di pakai, lalu Sdr.HENDRI (DPO) naik ke atas kasur dengan posisi di atas Anak korban, kemudian meremas kedua payudara Anak korban setelah itu Sdr.HENDRI (DPO) langsung memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan keras ke dalam lubang kemaluan Anak korban, saat itu Anak korban merasakan sakit pada kemaluan Anak korban dan Anak korban menahannya dan berkata "SAKIT.. SAKIT AA" dan Sdr.HENDRI (DPO) tidak menghiraukan perkataan Anak korban dan tetap memasukkan kemaluannya ke lubang kemaluan Anak korban dengan memaju mundurkan kemaluannya di dalam kemaluan Anak korban sambil Sdr.HENDRI (DPO) menciumi dan menjilati bibir, telinga dan leher Anak korban, dan meremas kedua payudara Anak korban dan setelah itu Sdr.HENDRI (DPO) mencabut kemaluannya dan mengeluarkan cairan (sperma) dari kemaluannya di atas kasur. Setelah itu Sdr.HENDRI (DPO) menekuk kedua kaki Anak korban dan mengangkang memasukkan kemaluannya yang masih dalam keadaan keras ke dalam lubang kemaluan Anak korban dengan memaju mundurkan kemaluannya di dalam kemaluan Anak korban, sambil Sdr.HENDRI (DPO) menciumi dan



menjilati bibir telinga dan leher Anak korban, dan meremas kedua payudara Anak korban kembali sekira beberapa saat hingga Sdr.HENDRI (DPO) mencabut dan mengeluarkan cairan (sperma) dari kemaluannya di atas kasur Setelah itu Sdr.HENDRI (DPO) memakai celana nya kembali dan Anak korban juga memakai celana Anak korban kembali, lalu tiba-tiba Anak mengatakan kepada Anak korban dan Sdr.HENDRI (DPO) "KELUAR KETAUAN ABAH!" dan menyuruh Anak korban untuk memakai sweater miliknya dengan mengatakan "PAKAI SWEATER AA' BIAR GAK KETAUAN." Lalu Anak korban memakai sweater Anak lalu Anak korban, Anak, dan Sdr.HENDRI (DPO) keluar rumah tersebut, setelah keluar rumah ternyata diluar sudah ada Sdr.IRVAN (DPO) sedang kencing diluar, dan Anak korban, Anak, Sdr.HENDRI (DPO) dan Sdr.IRVAN (DPO) berjalan melewati gang kecil, lalu sempat berhenti di jalan pakping depan lapangan dan bermain handphone disana

- Bahwa Tidak lama kemudian Anak dan Sdr.HENDRI (DPO) pergi ke teras belakang rumah bekas posyandu yang dalam keadaan gelap dekat sawah, dan Anak korban mengikuti Anak dan Sdr.HENDRI (DPO), setelah itu tidak lama Anak pergi dengan alasan membeli rokok dan Anak korban hanya berdua dengan Sdr.HENDRI (DPO) saat itu, setelah itu Sdr.HENDRI (DPO) kemudian mendekat kearah Anak korban dan merangkul Anak korban sambil mengelus elus badan Anak korban, dan menyuruh Anak korban untuk membuka celana dengan mengatakan " BUKA CELANANYA." Dan Anak korban jawab "MAU NGAPAIN?" dan Sdr.HENDRI (DPO) masih menyuruh Anak korban sambil memaksa Anak korban membuka celana " BUKA AJA CELANANYA!" sambil menurunkan celana Anak korban, dan akhirnya Sdr.HENDRI (DPO) yang melepas celana Anak korban, lalu kemudian Sdr.HENDRI (DPO) Sdr.HENDRI (DPO) juga melepas celananya, menidurkan Anak korban di lantai teras rumah tersebut, dengan posisi Sdr.HENDRI (DPO) di atas Anak korban langsung memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan keras ke dalam ke lubang kemaluan Anak korban dengan memaju mundurkan kemaluannya di dalam kemaluan Anak korban sambil Sdr.HENDRI (DPO) menciumi dan menjilati bibir, telinga dan leher Anak korban, dan meremas kedua payudara Anak korban, Sdr.HENDRI (DPO) melakukan persetubuhan sekira lumayan lama hingga kemaluan Sdr.HENDRI (DPO) mencabut dan mengeluarkan cairan (sperma) dari kemaluannya di atas lantai setelah itu Sdr.HENDRI (DPO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai celana nya kembali dan Anak korban juga memakai celana Anak korban kembali

- Bahwa sekira jam 00.30 wib Sdr.HENDRI (DPO) dan Anak korban pergi ke jalan pakping dekat lapangan tadi, dan disana ramai anak – anak cowok nongkrong sekira ada 10 (sepuluh) orang mereka sedang bermain handphone masing masing, dan yang Anak korban kenal disitu hanya Anak, Sdr.IRVAN (DPO), Sdr.HENDRI (DPO), lalu tidak lama sdr IRVAN (DPO) yang berada di belakang Anak korban merangkul Anak korban dari belakang, lalu meremas kedua payudara Anak korban dari belakang, dan mencubit pipi kanan Anak korban lalu Sdr.IRVAN (DPO) mengatakan " AYOK KESANA" Anak korban jawab " NGAPAIN?" dan Sdr.IRVAN (DPO) menjawab " AYOK KESANA AJA dan akhirnya Anak korban dan sdr. IRVAN (DPO) ke teras belakang bekas posyandu yang gelap tadi, dan sesampainya disana Sdr.IRVAN (DPO) melepas celana yang dia pakai dan setelah itu melepaskan celana yang Anak korban pakai lalu menidurkan Anak korban di lantai dan Sdr.IRVAN (DPO) langsung memasukkan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Anak korban dan Anak korban masih merasakan sakit pada kemaluan Anak korban saat itu, lalu Sdr.IRVAN (DPO) sambil memaju mundurkan kemaluannya di dalam kemaluan Anak korban sambil Sdr.IRVAN (DPO) meremas remas kedua payudara Anak korban, sambil Sdr.IRVAN (DPO) menciumi bibir, pipi, wajah Anak korban dan leher Anak korban, dan Sdr.IRVAN (DPO) tanpa melepas bra yang Anak korban pakai hanya dengan menaikkannya bra Anak korban, Sdr.IRVAN (DPO) juga menjilati dan menghisap kedua puting payudara Anak korban, hingga Sdr.IRVAN (DPO) mencabut dan mengeluarkan spermanya di lantai setelah itu Sdr.IRVAN (DPO) langsung memakai celana kembali dan pergi begitu saja.
- Bahwa saat Anak korban akan memakai celana Anak korban kembali, Anak korban kaget tiba-tiba ada Sdr.CATUR (DPO) di depan Anak korban, lalu Anak korban pakai celana Anak korban kembali, dan sdr. CATUR (DPO) langsung mendorong dan memaksa Anak korban untuk tiduran, Sdr.CATUR (DPO) membuka celana yang dia pakai, setelah itu Sdr.CATUR (DPO) tiduran dan menyuruh Anak korban untuk memasukkan kemaluannya ke dalam mulut Anak korban, "MASUKIN (SAMBIL MENDORONG KEPALA Anak korban AGAR KEMALUANNYA MASUK KE DALAM MULUT Anak korban)" dan Anak korban jawab " NGGAK MAU" (SAMBIL MENGHINDARKAN KEPALA ANAK KORBAN DARI KEMLAUAN SDr. CATUR (DPO)) namun Sdr.CATUR (DPO) tidak menghiraukan perkataan

Halaman 24 dari 62 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak korban dan tetap memaksa dengan mendorong kepala Anak korban sehingga Anak korban sempat menghisap kemaluannya Sdr.CATUTR (DPO) yang sudah keras. Setelah itu sdr. CATUR (DPO) langsung melepas celana yang Anak korban pakai, lalu Sdr.CATUR (DPO) juga menjilati kemaluan Anak korban sekira cukup lama menjilati leher, telinga dan kedua payudara Anak korban dan setelah itu Anak korban disuruh berdiri dan dengan posisi Anak korban agak membungkuk Sdr.CATUR (DPO) memegang tangan Anak korban dan memasukkan kemaluannya ke lubang kemaluan Anak korban dari belakang lalu memaju mundurkan kemaluannya dan saat itu Anak korban masih merasakan sakit pada kemaluan Anak korban dan Sdr.CATUR (DPO) melakukan persetubuhan tersebut sekira cukup lama, setelah itu Sdr.CATUR (DPO) mencabut kemaluannya dari lubang kemaluan Anak korban dan Anak korban sempat kaget dan menahan sakit saat Sdr.CATUR (DPO) memasukkan kemaluannya ke dalam lubang anus Anak korban dan Anak korban sempat mengatakan " SAKIT SAKIT.. GAK MAU." Namun Sdr.CATUR (DPO) hanya diam, dan tetap memasukkan kemaluannya ke anus Anak korban dan memajumundurkan kemaluannya di anus Anak korban sekira lumayan cukup lama hingga Sdr.CATUR (DPO) mencabut kemaluannya dan mengeluarkan cairan (sperma) di lantai, setelah itu Sdr.CATUR (DPO) langsung memakai celana kembali dan pergi begitu saja. Saat itu sekira jam 02.30 wib, tidak lama itu turun hujan gerimis Anak korban ke teras depan rumah bekas posyandu, disana ada Anak, Sdr.IRVAN (DPO), dan 3(tiga) anak cowok lainnya yang tidak Anak korban kenal, sekira jam 04.00 wib hujan juga sudah reda Anak korban mengajak Anak untuk mengantar Anak korban pulang dengan mengatakan " AA' ANTERIN Anak PULANG, AMBIL BAJU Anak DI RUMAH AA" dan dijawab Anak "IYA" lalu Anak korban dibonceng pulang dengan 1(satu) motor oleh Anak dan temannya yang tidak Anak korban kenal, lalu ambil baju Anak korban di rumah Anak dan Anak korban dianter oleh Anak di jalan dekat rumah Anak Korban

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB Saksi BA I Bin KUSOY ayah dari Anak Korban pergi kerumah ibu Saksi karena sakit, pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 05.00 Wib. Sesampainya di rumah, istri Saksi bercerita kepada Saksi bahwa Anak Korban baru pulang kerumah sekira pukul 04.00 Wib, awalnya pada saat saksi sudah pergi kerumah Ibu saksi ,Anak Korban berpamitan bahwa Anak Korban akan menginap di rumah temannya yang berada dekat rumah yang bernama Sdri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUJI, dan istri saksi memberikan izin., akan tetapi, sekira pukul 04.00 Wib Anak Korban baru pulang

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wib, Anak Korban berperilaku tidak seperti biasanya, menjadi murung, menangis tiba-tiba, dan mengamuk sehingga keluarga mengira Anak Korban kesurupan dan kejadian tersebut berlangsung selama kurang lebih 2 (dua) hari, yakni pada hari Kamis tanggal 13 Juli sekira jam 20.00 WIB tiba-tiba Anak Korban menangis menjerit berteriak dan keluarga mencoba bertanya kepada Anak Korban "MAU APA?" dan Anak Korban hanya menjawab "MAU SEKOLAH" dan keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 Anak Korban didaftarkan sekolah SMA di Sragi , akan tetapi Anak KOrban kembali menangis menjerit dan berteriak sehingga keluarga kebingungan sampai akhirnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 17.00 Wib, Bibi Saksi Kedua dari Anak korban dan anak saksi yang bernama Sdri. JENI IRAWAN membujuk Anak Korban agar mau terbuka dan bercerita, apa yang sebenarnya Anak Korban alami, hingga akhirnya Anak Korban bercerita bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 23.00 Wib, ia dijemput oleh Anak Yang Berhadapan Dengan Hhukum dan diajak kerumahnya dan Anak Korban disetubuhi oleh Anak dan Sdr.HENDRI (DPO) , setelah itu Anak dan Sdr.HENDRI (DPO) mengajak Anak Korban ke bangunan kosong bekas Posyandu yang berada di Kabupaten Lampung Selatan, dan disana Anak Korban disetubuhi kembali oleh Sdr. HENDRI (DPO) , Sdr.IRVAN (DPO) dan Sdr. CATUR (DPO) Setelah itu, pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 04.00 Wib Anak Korban diantarkan pulang kerumah oleh Anak ,setelah mengetahui cerita yang sebenarnya kemudaiian kejadian tersebut dilaporkan ke Polsek Sragi.
- Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut Anak Korban berdsarkan Hasil Asesmen Pemeriksaan Psikologis tanggal 26 Juli 2023 di Klinik Pratama BNN Provinsi Lampung yang ditandatangani oleh Kepala Dinas PP&PA Kabupaten Lampung Selatan JONIYANSAH, S.K.M.,M.M dan Psikolog MUTIA PANGESTI,SH.,S.Psi.M.Psi.,Psikolog yang pada kesimpulannya :
- Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis, SN menunjukkan kurang memiliki kemampuan menilai perbuatan yang baik dan yang buruk serta dampak atas perbuatan tersebut. Sehingga SN mudah mengikuti ajakan/bujukan dari orang lain. Akibat kejadian traumatis yang dialami SN memberikan dampak secara fisik dan psikologis. Dampak fisik yang dialami SN adalah SN selama tiga hari pasca kejadian tersebut mengalami rasa pedih dibagian

Halaman 26 dari 62 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluannya saat buang air kecil. Dampak psikologis dari kejadian traumatis yang dialami SN, SN cenderung menyalahkan diri sendiri atas semua hal buruk yang terjadi pada dirinya sehingganya SN menjadi sering bengong, nangis, ketakutan, cemas, badan sering merasa gemetar, sulit makan dan susah tidur. Perilaku yang lain yang muncul adalah SN beberapa kali menjambak rambutnya

- Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut di atas, Anak Korban berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk.III Bandar Lampung No.460/171.VER/RSU/IV.04/VIII/2023 tanggal 17 Juli 2023 yang dan ditanda tangani Liestya Risnawati dan dr. C. Andryani Sp.FM.MH(Kes) selaku Tim Dokter Pemeriksa yang pada kesimpulannya:

- pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan korban sedang dalam masa haid yang disertai pembengkakan selaput dara tidak utuh dan terdapat robekan lama dan luka lecet pada anus akibat trauma (rudapaksa) tumpul
- Anus berbentuk corong yang disertai dengan sikatrik sebagai tanda luka lama

pada pemeriksaan tes mikrobiologi forensik menunjukan adanya bakteri diplococcus gram negative (curiga Gonorrhea) dengan tanda-tanda peradangan sebagai tanda adanya infeksi menular seksual

Bahwa Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf b jo Pasal 15 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, dengan sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa anak korban kenal dengan Anak tersebut sudah lama yakni sejak SMP kelas I akan tetapi jarang bertemu dan hanya berkomunikasi lewat inbox facebook ;
 - Bahwa Anak telah menyetubuhi anak korban sebanyak 1 (satu) kali ;
 - Bahwa awalnya anak Korban pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023, Anak korban mengobrol lewat chattan inbox facebook dari siang sekira jam 13.00 wib dengan anak dan sampai pukul sekira 23.30 Anak korban sempat mengirimkan foto payudara ke Anak namun wajah Anak korban

Halaman 27 dari 62 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buramkan namun Anak Korban hanya bercanda saja mengirimkan foto tersebut, dan Anak bertanya "SIAPA ?";

- Bahwa kemudian Anak Korban menjawab "Anak AA" Anak katakan "BOHONG" Anak Korban menjawab "IYA BENER ITU Anak setelah itu Anak korban hapus foto nya, lalu sekira jam 22.00 wib, anak mengirim Anak korban pesan inbox di facebook dengan mengatakan "DIMANA? NTAR anak JEMPUT JAM 11" dan jawab oleh Anak Korban " MAU NGAPAIN AA, YAUDAH JEMPUT AJA.";
- Bahwa kemudian Anak korban bersiap - siap, dan sempat ijin dengan ibu Anak korban namun Anak korban berbohong dan mengatakan bahwa Anak korban akan menginap di rumah teman Anak korban tetangga sebelah yang bernama sdr. PUJI, dan sekira jam 22.30 wib;
- Bahwa Anak korban dijemput oleh anak dan sdr. HENDRI (DPO) menggunakan 1 (satu) kendaraan bermotor, dan Anak korban kemudian ikut mereka berboncengan tiga dengan posisi Anak Korban ditengah.
- Bahwa Anak Korban dibawa ke rumah Anak yang berada di Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa kemudian sesampainya di rumah tersebut Anak Korban disuruh masuk ke kamar oleh anak, dan pertama Anak lalu sdr. HENDRI (DPO) dan baru Anak korban masuk ke kamar yang mana sebelumnya oleh Anak lampu rumah dimatikan begitu sampai di rumah;
- Bahwa setelah Anak korban masuk kamar saat itu kamar dalam keadaan gelap, Anak mengunci pintu kamar dan kuncinya di cabut serta menyalakan music, dan Anak korban duduk di atas kasur sedangkan Sdr. HENDRI (DPO) duduk di lantai dekat kasur, dan Anak duduk di kursi yang ada di kamar, dan tiba-tiba Anak mengatakan " AYO KITA NGEWE?" dan anak korban jawab "NGAPAIN?";
- Bahwa tiba-tiba Anak langsung menghampiri Anak korban dan memeluk Anak korban dari belakang, dan Anak korban hanya diam, dan setelah itu Anak korban dirangkul sambil ditidurkan oleh Anak di kasur Anak korban sempat mengatakan "GAK MAU" namun Anak, tidak menghiraukan perkataan Anak korban;
- Bahwa lalu Anak melepaskan celana jeans dan celana dalam yang Anak korban pakai hingga terlepas semua setelah itu Anak melepas celana yang dia pakai;
- Bahwa lalu Anak dengan posisi diatas Anak korban memasukkan tangannya ke dalam payudara Anak korban tanpa melepas bra yang



Anak korban pakai dan Anak meremas kedua payudara Anak korban, lalu Anak menyuruh Anak korban untuk memegang kemaluannya dengan cara menuntun tangan Anak korban ke kemaluannya dan mengatakan "PEGANGIN" dan Anak korban pegang kemaluannya hingga kemaluannya terasa keras di tangan Anak korban;

- Bahwa saat itu Anak masih meremas payudara Anak korban, dan setelah kemaluan Anak dalam keadaan keras, Anak memasukkan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Anak korban, dan saat itu Anak korban merasakan sakit pada kemaluan Anak korban dan Anak korban menahan nya "SAKIT.. SAKIT AA" dan Anak tetap sambil berusaha memasukkan kemaluannya ke lubang kemaluan Anak korban dengan memaju mundurkan kemaluannya di dalam kemaluan Anak korban Anak melakukan meremas remas kedua payudara Anak korban dan perbuatannya dilakukan sekitar 15 (lima belas) menit hingga Anak mencabut kemaluannya dan mengeluarkan cairan (sperma) dari kemaluannya di atas Kasur;
- Bahwa setelah itu Anak memakai celananya kembali dan duduk di lantai, lalu Anak mengatakan ke sdr. HENDRI (DPO) " HENDRI KATANYA MAU NGEWE.
- Bahwa Sdr.HENDRI (DPO) langsung berdiri dan membuka celana yang di pakai, lalu Sdr.HENDRI (DPO) naik ke atas kasur dengan posisi di atas Anak korban, kemudian meremas kedua payudara Anak korban setelah itu Sdr.HENDRI (DPO) langsung memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan keras ke dalam lubang kemaluan Anak korban;
- Bahwa saat itu Anak korban merasakan sakit pada kemaluan Anak korban dan Anak korban menahannya dan berkata "SAKIT.. SAKIT AA" dan Sdr.HENDRI (DPO) tidak menghiraukan perkataan Anak korban dan tetap memasukkan kemaluannya ke lubang kemaluan Anak korban dengan memaju mundurkan kemaluannya di dalam kemaluan Anak korban sambil Sdr.HENDRI (DPO) menciumi dan menjilati bibir, telinga dan leher Anak korban, dan meremas kedua payudara Anak korban dan setelah itu Sdr.HENDRI (DPO) mencabut kemaluannya dan mengeluarkan cairan (sperma) dari kemaluannya di atas Kasur;
- Bahwa setelah itu Sdr.HENDRI (DPO) menekuk kedua kaki Anak korban dan mengangkang memasukkan kemaluannya yang masih dalam keadaan keras ke dalam lubang kemaluan Anak korban dengan memaju



mundurkan kemaluannya di dalam kemaluan Anak korban, sambil Sdr.HENDRI (DPO) menciumi dan menjilati bibir telinga dan leher Anak korban, dan meremas kedua payudara Anak korban kembali sekira beberapa saat hingga Sdr.HENDRI (DPO) mencabut dan mengeluarkan cairan (sperma) dari kemaluannya di atas kasur setelah itu Sdr.HENDRI (DPO) memakai celana nya kembali dan Anak korban juga memakai celana Anak korban kembali;

- Bahwa tiba-tiba anak mengatakan kepada Anak korban dan Sdr.HENDRI (DPO) "KELUAR KETAUAN ABAH!" dan menyuruh Anak korban untuk memakai sweater miliknya dengan mengatakan "PAKAI SWEATER AA' BIAR GAK KETAUAN.";
- Bahwa lalu anak korban memakai sweater Anak lalu anak korban, Anak, dan Sdr.HENDRI (DPO) keluar rumah tersebut, setelah keluar rumah ternyata diluar sudah ada Sdr.IRVAN (DPO) sedang kencing diluar, dan Anak korban, Anak, Sdr.HENDRI (DPO) dan Sdr.IRVAN (DPO) berjalan melewati gang kecil, lalu sempat berhenti di jalan pakping depan lapangan dan bermain handphone disana;
- Bahwa anak dan Sdr.HENDRI (DPO) pergi ke teras belakang rumah bekas posyandu yang dalam keadaan gelap dekat sawah, dan Anak korban mengikuti anak dan Sdr.HENDRI (DPO);
- Bahwa setelah itu tidak lama anak pergi dengan alasan membeli rokok dan Anak korban hanya berdua dengan Sdr.HENDRI (DPO) saat itu, setelah itu Sdr.HENDRI (DPO) kemudian mendekat kearah Anak korban dan merangkul Anak korban sambil mengelus elus badan Anak korban, dan menyuruh Anak korban untuk membuka celana dengan mengatakan " BUKA CELANANYA." Dan Anak korban jawab "MAU NGAPAIN?" dan Sdr.HENDRI (DPO) masih menyuruh Anak korban sambil memaksa Anak korban membuka celana " BUKA AJA CELANANYA!" sambil menurunkan celana Anak korban, dan akhirnya Sdr.HENDRI (DPO) yang melepas celana Anak korban;
- Bahwa lalu kemudian Sdr.HENDRI (DPO) juga melepas celananya, menidurkan Anak korban di lantai teras rumah tersebut, dengan posisi Sdr.HENDRI (DPO) di atas Anak korban langsung memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan keras ke dalam ke lubang kemaluan anak korban dengan memaju mundurkan kemaluannya di dalam kemaluan Anak korban sambil Sdr.HENDRI (DPO) menciumi dan menjilati bibir, telinga dan leher Anak korban, dan meremas kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

payudara Anak korban, Sdr.HENDRI (DPO) melakukan persetubuhan sekira lumayan lama hingga kemaluan Sdr.HENDRI (DPO) mencabut dan mengeluarkan cairan (sperma) dari kemaluannya di atas lantai;

- Bahwa setelah itu Sdr.HENDRI (DPO) memakai celana nya kembali dan Anak korban juga memakai celana Anak korban kembali;
- Bahwa sekira jam 00.30 wib Sdr.HENDRI (DPO) dan Anak korban pergi ke jalan pakping dekat lapangan tadi, dan disana ramai anak – anak cowok nongkrong sekira ada 10 (sepuluh) orang mereka sedang bermain handphone masing masing, dan yang Anak korban kenal disitu hanya Anak, Sdr.IRVAN (DPO), Sdr.HENDRI (DPO), lalu tidak lama sdr IRVAN (DPO) yang berada di belakang Anak korban merangkul Anak korban dari belakang, lalu meremas kedua payudara Anak korban dari belakang, dan mencubit pipi kanan Anak korban lalu Sdr.IRVAN (DPO) mengatakan " AYOK KESANA" Anak korban jawab " NGAPAIN?" dan Sdr.IRVAN (DPO) menjawab " AYOK KESANA AJA;
- Bahwa akhirnya Anak korban dan sdr. IRVAN (DPO) ke teras belakang bekas posyandu yang gelap tadi, dan sesampainya disana Sdr.IRVAN (DPO) melepas celana yang dia pakai dan setelah itu melepaskan celana yang Anak korban pakai lalu menidurkan Anak korban di lantai dan Sdr.IRVAN (DPO) langsung memasukkan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Anak korban dan Anak korban masih merasakan sakit pada kemaluan Anak korban saat itu, lalu Sdr.IRVAN (DPO) sambil memaju mundurkan kemaluannya di dalam kemaluan Anak korban sambil Sdr.IRVAN (DPO) meremas remas kedua payudara Anak korban, sambil Sdr.IRVAN (DPO) menciumi bibir, pipi, wajah Anak korban dan leher Anak korban, dan Sdr.IRVAN (DPO) tanpa melepas bra yang Anak korban pakai hanya dengan menaikkannya bra Anak korban, Sdr.IRVAN (DPO) juga menjilati dan menghisap kedua puting payudara Anak korban, hingga Sdr.IRVAN (DPO) mencabut dan mengeluarkan spermanya di lantai setelah itu Sdr.IRVAN (DPO) langsung memakai celana kembali dan pergi begitu saja
- Bahwa saat Anak korban akan memakai celana Anak korban kembali, Anak korban kaget tiba-tiba ada Sdr.CATUR (DPO) di depan Anak korban, lalu Anak korban pakai celana Anak korban kembali, dan sdr. CATUR (DPO) langsung mendorong dan memaksa Anak korban untuk tiduran, Sdr.CATUR (DPO) membuka celana yang dia pakai, setelah itu Sdr.CATUR (DPO) tiduran dan menyuruh Anak korban untuk

Halaman 31 dari 62 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memasukkan kemaluannya ke dalam mulut Anak korban, "MASUKIN (SAMBIL MENDORONG KEPALA Anak korban AGAR KEMALUANNYA MASUK KE DALAM MULUT Anak korban)" dan Anak korban jawab "NGGAK MAU" (SAMBIL MENGHINDARKAN KEPALA ANAK KORBAN DARI KEMLAUAN Sdr. CATUR (DPO) namun Sdr.CATUR (DPO) tidak menghiraukan perkataan Anak korban dan tetap memaksa dengan mendorong kepala Anak korban sehingga Anak korban sempat menghisap kemaluannya Sdr.CATUR (DPO) yang sudah keras;

- Bahwa setelah itu sdr. CATUR (DPO) langsung melepas celana yang Anak korban pakai, lalu Sdr.CATUR (DPO) juga menjilati kemaluan Anak korban sekira cukup lama menjilati leher, telinga dan kedua payudara Anak korban dan setelah itu Anak korban disuruh berdiri dan dengan posisi Anak korban agak membungkuk Sdr.CATUR (DPO) memegang tangan Anak korban dan memasukkan kemaluannya ke lubang kemaluan Anak korban dari belakang lalu memaju mundurkan kemaluannya;
- Bahwa saat itu Anak korban masih merasakan sakit pada kemaluan Anak korban dan Sdr.CATUR (DPO) melakukan persetubuhan tersebut sekira cukup lama, setelah itu Sdr.CATUR (DPO) mencabut kemaluannya dari lubang kemaluan Anak korban dan Anak korban sempat kaget dan menahan sakit saat Sdr.CATUR (DPO) memasukkan kemaluannya ke dalam lubang anus Anak korban dan Anak korban sempat mengatakan "SAKIT SAKIT.. GAK MAU.";
- Bahwa namun Sdr.CATUR (DPO) hanya diam, dan tetap memasukkan kemaluannya ke anus Anak korban dan memajumundurkan kemaluannya di anus Anak korban sekira lumayan cukup lama hingga Sdr.CATUR (DPO) mencabut kemaluannya dan mengeluarkan cairan (sperma) di lantai;
- Bahwa setelah itu Sdr.CATUR (DPO) langsung memakai celana kembali dan pergi begitu saja sekira jam 02.30 wib, tidak lama itu turun hujan gerimis Anak korban ke teras depan rumah bekas posyandu, disana ada Anak, Sdr.IRVAN (DPO), dan 3 (tiga) anak cowok lainnya yang tidak Anak korban kenal, sekira jam 04.00 wib hujan juga sudah reda Anak korban mengajak Anak untuk mengantar Anak korban pulang dengan mengatakan "AA' ANTERIN Anak PULANG, AMBIL BAJU Anak DI RUMAH AA" dan dijawab Anak "IYA" lalu Anak korban dibonceng pulang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 1(satu) motor oleh Anak dan temannya yang tidak Anak korban kena;

- Bahwa lalu ambil baju Anak korban di rumah Anak dan Anak korban dianter oleh Anak di jalan dekat rumah Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban berperilaku tidak seperti biasanya, menjadi murung, menangis tiba-tiba, dan mengamuk sehingga keluarga mengira Anak Korban kesurupan dan kejadian tersebut berlangsung selama kurang lebih 2 (dua) hari, yakni pada hari Kamis tanggal 13 Juli sekira jam 20.00 WIB
- Bahwa setelah dibujuk anak korban menceritakan apa yang sebenarnya terjadi kepada kakak Anak Korban dan kepada saksi Anak korban HASANAH

Terhadap keterangan Anak Korban, Anak membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Kedua, dengan sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Ayah dari anak korban;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB Saksi BA I Bin KUSOY ayah dari Anak Korban pergi kerumah ibu Saksi karena sakit, pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 05.00 Wib. Sesampainya dirumah, istri Saksi bercerita kepada Saksi bahwa Anak Korban baru pulang kerumah sekira pukul 04.00 Wib, awalnya pada saat saksi sudah pergi kerumah Ibu saksi ,Anak Korban berpamitan kepada istri saksi bahwa Anak Korban akan menginap dirumah temannya yang berada dekat rumah yang bernama Sdri. PUJI, dan istri saksi memberikan izin., akan tetapi, sekira pukul 04.00 Wib Anak Korban baru pulang
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wib, Anak Korban berperilaku tidak seperti biasanya, menjadi murung, menangis tiba-tiba, dan mengamuk sehingga keluarga mengira Anak Korban kesurupan dan kejadian tersebut berlangsung selama kurang lebih 2 (dua) hari, yakni pada hari Kamis tanggal 13 Juli sekira jam 20.00 WIB tiba-tiba Anak Korban menangis menjerit berteriak dan keluarga mencoba bertanya kepada Anak Korban "MAU APA?" dan Anak Korban hanya menjawab "MAU SEKOLAH" dan keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 Anak Korban didaftarkan sekolah SMA di Sragi;

Halaman 33 dari 62 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akan tetapi Anak Korban kembali menangis menjerit dan berteriak sehingga keluarga kebingungan sampai akhirnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 17.00 Wib, Bibi saksi Saksi Keduayang bernama Saksi Anak korban HASANAH dan anak saksi yang bernama Sdri. JENI IRAWAN membujuk Anak Korban agar mau terbuka dan bercerita, apa yang sebenarnya Anak Korban alami, hingga akhirnya Anak Korban bercerita bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 23.00 Wib, ia dijemput oleh Anak dan diajak kerumahnya dan Anak Korban disetubuhi oleh Anak dan Sdr.HENDRI (DPO) , setelah itu Anak dan Sdr.HENDRI (DPO) mengajak Anak Korban ke bangunan kosong bekas Posyandu yang berada di Kabupaten Lampung Selatan, dan disana Anak Korban disetubuhi kembali oleh Sdr. HENDRI (DPO) , Sdr.IRVAN (DPO) dan Sdr. CATUR (DPO) Setelah itu, pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 04.00 Wib Anak Korban diantarkan pulang kerumah oleh Anak setelah mengetahui cerita yang sebenarnya kemudian kejadian tersebut dilaporkan ke Polsek Sragi.
- Bahwa saksi tidak mengenal anak sebelumnya dan tidak pernah melihat Anak;

Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Ketiga, dengan sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah nenek Anak Korban ;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi persetubuhan terhadap Anak Korban berawal dari hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wib, Anak Korban berperilaku tidak seperti biasanya, menjadi murung, menangis tiba-tiba, dan mengamuk sehingga keluarga mengira Anak Korban kesurupan dan kejadian tersebut berlangsung selama kurang lebih 2 (dua) hari, yakni pada hari Kamis tanggal 13 Juli sekira jam 20.00 WIB tiba-tiba Anak Korban menangis menjerit berteriak dan keluarga mencoba bertanya kepada Anak Korban "MAU APA?" dan Anak Korban hanya menjawab "MAU SEKOLAH" dan keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 Anak Korban didaftarkan sekolah SMA di Sragi , akan tetapi Anak Korban kembali menangis menjerit dan berteriak sehingga keluarga kebingungan sampai akhirnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 17.00 Wib, Bibi saksi kedua yaitu saksi

Halaman 34 dari 62 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anak saksi yang bernama Sdri. JENI IRAWAN membujuk Anak Korban agar mau terbuka dan bercerita;

- Bahwa apa yang sebenarnya Anak Korban alami, hingga akhirnya Anak Korban bercerita bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 23.00 Wib, ia dijemput oleh Anak dan diajak kerumahnya dan Anak Korban disetubuhi oleh Anak dan Sdr.HENDRI (DPO) , setelah itu Anak dan Sdr.HENDRI (DPO) mengajak Anak Korban ke bangunan kosong bekas Posyandu yang berada di Desa Sukapura, Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatan, dan disana Anak Korban disetubuhi kembali oleh Sdr. HENDRI (DPO) , Sdr.IRVAN (DPO) dan Sdr. CATUR (DPO);
- Bahwa setelah itu, pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 04.00 Wib Anak Korban diantarkan pulang kerumah oleh Anak
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada Anak Korban apakah ada hubungan dengan Anak dan Anak Korban menjawab tidak ada

Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. Anak Saksi, dengan sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman dari Anak Korban
- Bahwa saksi tau setelah mendengar cerita dari Anak korban bahwa terjadinya persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut pada malam kamis tanggal tanggal 13 Juli 2023 sekira jam 23.00 Wib, yang terjadi di rumah saudara yang beralamat Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa korban memberitahu kepada Anak dengan mengechat melalui WA (WHATSAPP) pesan suara dengan pesan suara korban menangis lalu korban, saksi tanya "kenapa?" Dan di jawab oleh Anak Korban, " Anak di persetubuhi oleh tiga laki-laki yang disebut nama oleh korban adalah Anak, lalu saksi tanya dimana kejadiannya dan korban menjawab " Di rumah Anak yang beralamat di Desa sukapura, Kecamatan Sragi, Kabupaten Lampung Selatan dan Anak korban meminta anter kepada saksi untuk mencari nanas muda ke rumah temennya;
- Bahwa karena saksi takut kenapa - napa lalu anak korban saksi ajak pulang kerumah dan pada hari kamis tanggal 13 juli 2023 sekira jam 16.00 Wib dan anak korban penasaran untuk membeli alat tes pack, dan anak korban meminta saksi untuk di antar ke bidan merry yang beralamat Desa sukapura, Kecamatan Sragi, Kabupaten Lampung

Halaman 35 dari 62 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla



Selatan dan korban masuk keruangan dilakukan pemeriksaan di dalam ruangan dan kemudian saksi masuk dan saksi mendengar anak korban bercerita kepada bidan bahwa korban telah di persetubuh oleh laki-laki;

- Bahwa lalu korban bercerita lagi kepada saksi bahwa korban setelah di bawa oleh Anak kedalam rumahnya dan di persetubuh didalam rumah Anak, korban bercerita kepada saksi bahwa Anak mengajak anak korban kesebuah tempat di posyandu sukapura dan dilakukannya persetubuh yang kedua kali secara bergantian dengan temannya menurut cerita korban kepada saksi.

Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengenal Anak Korban dan hubungan Anak dengan korban adalah teman, Anak sudah lama mengenal Anak Korban namun hanya komunikasi lewat chat kadang lewat whatsapp dan inbox facebook bertemu pun hanya jika papasan di jalan dan tidak pernah bermain bersama sebelumnya
- Bahwa kejadiannya pada hari rabu tanggal 12 Juli 2023, Anak mengobrol lewat chattan inbox facebook malam sekira jam 20.00 wib dengan sdr. Anak korban NURAENI dan saat itu Anak korban sempat mengirimkan foto payudara ke Anak namun wajah nya diburamkan, dan Anak " SIAPA ITU?" dijawab Anak korban NURAENI ";
- Bahwa Anak AA""Anak jawab "BOHONG "dan dijawab Anak korban NURAENI "Iya bener itu, Anak korban "Dan setelah itu di hapus foto dan Anak tanya "DIMANA?" dan dijawab Anak korban "DI RUMAH. ";
- Bahwa sekira jam 23.00 wib kami chattan lagi lewat whatapps tanyakan lagi "JADI MAIN GAK?" (karena sebelumnya sdr. Anak korban yang mengajak Anak main tadi sekira jam 20.00 wib saat Anak masih main di luar dengan teman teman Anak dan minum MIRAS) dan dijawab anak korban " JADI, MAIN KEMANA?" lalu Anak jawab "MAIN KE RUMAH." Anak korban bertanya" ADA SIAPA DI RUMAH?" Anak jawab "ADA MAK, SAMA MBAH;
- Bahwa tidak lama kemudian Anak langsung menjemput sdr. HENDRI ke rumahnya dan mengatakan "AYOK IKUT JEMPUT CEWEK." Sdr. HENDRI bertanya" DIMANA?" Anak jawab "KARANG JAYA.";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Anak dan sdr. HENDRI naik motor teman Anak berboncengan, dan kami langsung menjemput sdri. Anak korban ke rumahnya yang beralamat Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa kami bertiga berboncengan 1 (satu) motor, dan Anak langsung mengajak sdri. Anak korban dan sdr. Hendri ke rumah Anak tepatnya rumah nenek Anak yang bersebelahan dengan rumah ibu Anak, lalu Anak masuk ke rumah Anak dan menyuruh mereka masuk dan Anak masuk langsung mematikan lampu depan ruang tamu dan kamar Anak;
- Bahwa lalu sdr. HENDRI dan sdri. Anak korban mengikuti Anak masuk ke kamar, setelah itu Anak langsung mengunci pintu kamar yang hanya di grendel, lalu Anak menghidupkan musik di speaker yang suaranya lumayan keras dengan tujuan agar tidak terdengar oleh keluarga Anak yang laen jika ada cewek didalam kamar Anak;
- Bahwa lalu Anak ajak sdri. Anak korban untuk tiduran "AYOK TIDURAN. "Anak korban jawab "IYA" langsung Anak cium bibir sdr. Anak korban dan kami berciuman, lalu Anak buka baju dan bra , lalu Anak buka juga celana jeans dan celana dalam nya hingga sdri. Anak korban telanjang bulat dan Anak juga melepas celana panjang dan celana dalam hingga terlepas, lalu Anak remas kedua payudara, lalu Anak menyuruh Anak korban untuk memegang kemaluannya dengan cara menuntun tangannya dan tempel-tempelkan tangan sdri. Anak korban ke kemaluan Anak dan mengatakan PEGANGIN INI Anak DIELUS ELUS BIAR BANGUN" karena kemaluan Anak belum keras, dan sdri. Anak korban jawab "MALES."Dan Anak jawab "UDAH GAKPAPA BENTAR DOANG.";
- Bahwa setelah itu sdri. Anak korban sempat mengocok kemaluan Anak sebentar dan Anak meremas payudaranya lagi, lalu setelah itu dengan posisi Anak ke dalam lubang kemaluan sdri. Anak korban dan Anak cukup susah diatas sdri. Anak korban kemudian Anak langsung memasukkan kemaluan memasukkan kemaluan Anak saat itu, saat itu sdri. Anak korban sempat mengatakan "SAKIT.. SAKIT AA..",namun Anak tetap berusaha memasukkan kemaluan Anak dan Anak katakan "SABAR BENTAR LAGI.";
- Bahwa Anak maju mundurkan kemaluan Anak tersebut sambil Anak meremas kedua payudaranya sdri. Anak korban hingga sekira 3 (tiga) menit lalu Anak cabut kemaluan Anak dan Anak keluarkan kemaluan Anak diatas kasur, setelah itu Anak memakai celana Anak kembali
- Bahwa Anak bertanya kepada Sdr. HENDRI "KATANYA MAU NGEWE. sdr. HENDRI jawab "IYA" lalu Anak bilang "COBA AJA TANYA, ORANGNYA

Halaman 37 dari 62 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MAU APA GAK?" sdr. HENDRI jawab " IYA." Lalu setelah itu sdr. HENDRI naik ke kasur, dan sdr. HENDRI melakukan persetubuhan dengan Anak korban;

- Bahwa Anak tidak tahu apa saja yang dilakukan sdr. HENDRI terhadap Anak korban namun Anak hanya mendengar suara Anak korban yaitu " SAKIT... SAKIT AA"" dan Anak hanya main handphone saat itu sambil menunggu sdr. HENDRI melakukan persetubuhan terhadap Anak korban, dan tidak lama kemudian ibu Anak mengchat Anak lewat whatsapp" ADA SIAPA BERISIK AMAT." Anak jawab "GAK ADA SIAPA - SIAPA TEMEN DOANG, CUMA MAU NGAMBIL ROKOK KETINGGALAN DI KAMAR.";
- Bahwa ibu Anak sempat tidak percaya karena lampu rumah nenek Anak matikan namun Anak berusaha menyakinkan ibu Anak saat itu, dan Anak bilang ke HENDRI" UDAH UDAH ADA MAMA Anak TAU. AJAK GESER AJA KE POJOK LAPANGAN DULU.";
- Bahwa Lalu Anak cepat - cepat menyuruh sdr. HENDRI dan Anak korban untuk keluar rumah nenek Anak dan menyuruh Anak korban memakai sweater Anak agar tidak terlihat jika Anak korban cewek, namun karena terburu buru sdr. Anak korban hanya memakai celana boxernya dan celana jeans panjangnya tertinggal di kamar.
- Bahwa saat Anak, sdr. HENDRI dan Anak korban keluar rumah, ada sdr. IRVAN di depan rumah Anak, dan langsung Anak suruh geser KE LAPANGAN AJA, JANGAN DISINI, MAMA Anak BANGUN." HENDRI Dan sdr IRVAN pergi duluan ke lapangan, dan Anak, dan Anak korban berjalan kaki ke arah lapangan;
- Bahwa Anak sempat mengecek di belakang rumah bekas posyandu, dengan tujuan ingin melihat ramai orang atau tidak lalu sdr. HENDRI dan Anak korban mengikuti Anak ke rumah bekas posyandu, setelah sampai di belakang teras tersebut, Anak ingin membeli rokok lalu sdr, Anak korban nanya "MAU KEMANA?" Anak jawab " KE WARUNG BENTAR BELI ROKOK." Dan Anak korban bilang " JANGAN LAMA-LAMA KE WARUNGNYA " lalu Anak pergi meninggalkan Anak korban berdua dengan sdr. HENDRI disitu;
- Bahwa sdr. HENDRI juga sempat menitip Anak untuk ada yang dibeli di warung, dan Anak pergi ke warung lumayan lama dan jauh karena muter lumayan jauh mencari warung yang buka karena saat itu sekira 01.00 wib, sekira jam 01.30 wib Anak balik lagi ke tongkrongan dan disana sudah ada sdr. HENDRI dan Anak korban disana;



- Bahwa tidak lama sdr. IRVAN lihat mencoba merayu rayu Anak korban dan terlihat Anak korban menolak, setelah itu sdr IRVAN menyuruh Anak untuk merayu Anak korban "NDONG PENGEN LOH?" Anak tanya "PENGEN APA?" sdr. IRVAN jawab " PENGEN KAWIN." Anak bilang " COBA SENDIRI AJA, NANTI KALO DIPAKSA TAKUT KENAPA KENAPA, TAKUTNYA GAK ENAK COBA NGOMONG SENDIRI AJA, TAKUTNYA KALO Anak YANG NGOMONG NTAR DIKIRA Anak YANG NUMBALIN DIA, TAKUT NYA NTAR Anak korban NGIRA Anak YANG NYURUH NYURUH MERKOSA." dan dijawab sdr. IRVAN" YOWIS" dan Anak lihat sdr. IRVAN masih berusaha merayu Anak korban;
- Bahwa lalu Anak tidak melihat lagi apa yang mereka lakukan, karena Anak sibuk main gitar, setelah itu tidak lama Anak menoleh ke belakang, sudah tidak ada Anak korban dan sdr. IRVAN, lalu Anak cari mereka berdua dan Anak intip ternyata ada di teras belakang rumah bekas posyandu tersebut, Anak melihat sdr. IRVAN sedang bersetubuh dengan Anak korban sambil sdr. IRVAN meremas payudara Anak korban, lalu Anak balik lagi ke tongkrongan depan, tidak lama kemudian sdr. IRVAN balik ke tongkrongan dengan keadaan tidak memakai baju, dan Anak heran kenapa Anak korban tidak balik ke tongkrongan lagi;
- Bahwa lalu Anak melihat sdr. CATUR di gorong gorong agak jauh dari jalan pakping tongkrongan Anak dan Anak panggil "TUR .. MENE (SINI). "Hingga 2 (dua) kali Anak panggil lalu sdr. CATUR mendengarnya Anak mengatakan "MONO (SONO)" dan dijawab sdr CATUR "IYA SIAP" dan mungkin karena saat Anak panggil sdr. IRVAN datang dari arah belakang dikira sdr. CATUR Anak menyuruhnya untuk menghampiri sdri, Anak korban, saat itu sdr. CATUR belum beranjak dari gorong gorong, dan Anak lanjut main gitar lagi;
- Bahwa lalu sdr. IRVAN menepuk pundak Anak dan bilang "ITU CATUR SURUH KESINI. "Dan saat Anak menoleh kearah sdr. CATUR, sdr. CATUR sudah tidak ada di gorong-gorong, sekira setelah 5 (lima) menit lalu Anak cek kembali teras belakang rumah bekas posyandu tersebut, dan benar Anak melihat sdr. CATUR sedang bersetubuh dengan Anak korban sambil sdr. CATUR meremas payudara Anak korban;
- Bahwa lalu Anak balik lagi ke tongkrongan, lalu Anak tanya ke sdr. IRVAN "ITU KAMU PAKSA GAK AA"?" dan sdr. IRVAN" ENGGAK, SAMA - SAMA MAU.", dan lumayan lama sekira 10 (sepuluh) menit, sdr. CATUR dan sdr. Anak korban balik lagi ke tongkrongan dan Anak tanya DARI MANA?" dan mereka cuma diam dan sdr CATUR sambil ketawa tawa, dan kami duduk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama lagi di tongkrongan, lalu Anak tanyakan kepada sdr. CATUR "DIPAKSA GAK TUR?" sdr. CATUR jawab "ENGGAK.";

- Bahwa karena gerimis sekira 03.00 wib kami semua bergeser tongkrongan ke teras depan rumah bekas posyandu, sambil menunggu gerimis kami disitu, tidak lama sdr. CATUR pulang duluan, lalu Anak tanya ke Anak korban "MAU BALIK JAM BERAPA?" dan dijawab Anak korban "GAK BALIK AA' NGINEP AJA, KALO BALIK TAKUT DIMARAHIN. "Dan Anak jawab "SAMA AJA DEK, KARENA MAMA ANAK SUDAH TAU." Anak korban jawab UDAH PULANG AJA GAKPAPA NTAR AA ANTERIN." Anak korban jawab YAUDAH AMBILIN DULU BAJU SAMA CELANA KETINGGALAN DI RUMAH;
- Bahwa lalu Anak mengambil celana jenas Anak korban yang tertinggal di rumah Anak tadi, setelah itu Anak balik lagi ke tongkrongan Anak, dan Anak berikan celana jeans tersebut ke Anak korban agar dipakai nya, lalu Anak anterin Anak korban pulang dengan teman Anak dan motor punya teman Anak orang Mandala Sragi;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak dan Penasehat Hukum Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (A de Charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa :

- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk.III Bandar Lampung No.460/171.VER/RSU/IV.04/VIII/2023 tanggal 17 Juli 2023 yang ditanda tangani Liestya Risnawati dan dr. C. Andryani Sp.FM.MH(Kes) selaku Tim Dokter Pemeriksa yang pada kesimpulannya:
 - pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan korban sedang dalam masa haid yang disertai pembengkakan selaput dara tidak utuh dan terdapat robekan lama dan luka lecet pada anus akibat trauma (rudapaksa) tumpul
 - Anus berbentuk corong yang disertai dengan sikatrik sebagai tanda luka lama
 - pada pemeriksaan tes mikrobiologi forensik menunjukan adanya bakteri diplococcus gram negative (curiga Gonorrhea) dengan tanda-tanda peradangan sebagai tanda adanya infeksi menular seksual
- Berdasarkan Hasil Asesmen Pemeriksaan Psikologis tanggal 26 Juli 2023 di Klinik Pratama BNN Provinsi Lampung yang ditandatangani oleh Kepala Dinas PP&PA Kabupaten Lampung Selatan JONIYANSAH,S.K.M.,M.M

Halaman 40 dari 62 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Psikolog MUTIA PANGESTI,SH.,S.Psi.M.Psi.,Psikolog yang pada kesimpulannya :

- Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis, SN menunjukkan kurang memiliki kemampuan menilai perbuatan yang baik dan yang buruk serta dampak atas perbuatan tersebut. Sehingga SN mudah mengikuti ajakan/bujukan dari orang lain. Akibat kejadian traumatis yang dialami SN memberikan dampak secara fisik dan psikologis. Dampak fisik yang dialami SN adalah SN selama tiga hari pasca kejadian tersebut mengalami rasa pedih dibagian kemaluannya saat buang air kecil. Dampak psikologis dari kejadian traumatis yang dialami SN, SN cenderung menyalahkan diri sendiri atas semua hal buruk yang terjadi pada dirinya sehingga SN menjadi sering bengong, nangis, ketakutan, cemas, badan sering merasa gemetar, sulit makan dan susah tidur. Perilaku yang lain yang muncul adalah SN beberapa kali menjambak rambutnya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong kemeja lengan panjang motif kotak-kotak warna coklat kombinasi hitam
- 1 (satu) potong celana jeans kulot warna biru kehitaman
- 1 (satu) potong celana boxer warna hijau bergambar beruang astronot bulan bintang
- 1 (satu) potong celana dalam berwarna krem

Yang telah disita secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini dimana barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Anak di persidangan dan telah dibenarkan oleh mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang saling berkesesuaian satu sama lain dan dihubungkan pula dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya anak Korban pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023, Anak korban mengobrol lewat chattan inbox facebook dari siang sekira jam 13.00 wib dengan anak dan sampai pukul sekira 23.30 Anak korban sempat mengirimkan foto payudara ke Anak namun wajah Anak korban



buramkan namun Anak Korban lalu Anak bertanya " SIAPA dan Anak Korban menjawab "Anak Korban", AA";

- Bahwa kemudian anak dan sdr. HENDRI (DPO) menjemput anak korban di rumah tetangga sebelah rumah yang bernama sdr. PUJI sekira jam 22.30 wib menggunakan 1 (satu) kendaraan bermotor, dan Anak korban kemudian ikut mereka berboncengan tiga dengan posisi Anak Korban ditengah;
- Bahwa Anak Korban dibawa ke rumah Anak yang berada di Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa kemudian sesampainya dirumah tersebut Anak Korban disuruh masuk ke kamar oleh anak, dan pertama Anak lalu sdr. HENDRI (DPO) dan baru Anak korban masuk ke kamar yang mana sebelumnya oleh Anak, lampu rumah dimatikan begitu sampai di rumah
- Bahwa kemudian Anak mengunci pintu kamar dan kuncinya di cabut serta menyalakan music, dan Anak korban duduk di atas kasur sedangkan Sdr. HENDRI (DPO) duduk di lantai dekat kasur, dan Anak duduk di kursi yang ada di kamar, dan tiba-tiba Anak mengatakan " AYO KITA NGEWE?" dan anak korban jawab "NGAPAIN?";
- Bahwa tiba-tiba Anak langsung menghampiri Anak korban dan memeluk Anak korban dari belakang,dan Anak korban hanya diam, dan setelah itu Anak korban dirangkul sambil ditidurkan oleh Anak di kasur Anak korban sempat mengatakan "GAK MAU" namun Anak, tidak menghiraukan perkataan Anak korban;
- Bahwa lalu Anak melepaskan celana jeans dan celana dalam yang Anak korban pakai hingga terlepas semua setelah itu Anak melepas celana yang dia pakai;
- Bahwa lalu Anak dengan posisi diatas Anak korban memasukkan tangannya ke dalam payudara Anak korban dan Anak meremas kedua payudara Anak korban, lalu Anak menyuruh Anak korban untuk memegang kemaluannya dengan cara menuntun tangan Anak korban ke kemaluannya dan mengatakan "PEGANGIN" dan Anak korban pegang kemaluannya hingga kemaluannya terasa keras di tangan Anak korban;
- Bahwa saat itu Anak masih meremas payudara Anak korban, dan setelah kemaluan Anak dalam keadaan keras, Anak memasukkan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Anak korban, dan saat itu Anak korban merasakan sakit pada kemaluan Anak korban dan Anak korban menahan nya "SAKIT.. SAKIT AA" dan Anak tetap sambil berusaha memasukkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluannya ke lubang kemaluan Anak korban dengan memaju mundurkan kemaluannya di dalam kemaluan Anak korban Anak melakukan meremas remas kedua payudara Anak korban dan perbuatannya dilakukan sekitar 15 (lima belas) menit hingga Anak mencabut kemaluannya dan mengeluarkan cairan (sperma) dari kemaluannya di atas Kasur;

- Bahwa setelah itu Anak memakai celananya kembali dan duduk di lantai, lalu Anak mengatakan ke sdr. HENDRI (DPO) " HENDRI KATANYA MAU NGEWE.
- Bahwa Sdr.HENDRI (DPO) langsung berdiri dan membuka celana yang di pakai, lalu Sdr.HENDRI (DPO) naik ke atas kasur dengan posisi di atas Anak korban, kemudian meremas kedua payudara Anak korban setelah itu Sdr.HENDRI (DPO) langsung memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan keras ke dalam lubang kemaluan Anak korban;
- Bahwa saat itu Anak korban merasakan sakit pada kemaluan Anak korban dan Anak korban menahannya dan berkata "SAKIT.. SAKIT AA" dan Sdr.HENDRI (DPO) tidak menghiraukan perkataan Anak korban dan tetap memasukkan kemaluannya ke lubang kemaluan Anak korban dengan memaju mundurkan kemaluannya di dalam kemaluan Anak korban sambil Sdr.HENDRI (DPO) menciumi dan menjilati bibir, telinga dan leher Anak korban, dan meremas kedua payudara Anak korban dan setelah itu Sdr.HENDRI (DPO) mencabut kemaluannya dan mengeluarkan cairan (sperma) dari kemaluannya di atas Kasur;
- Bahwa setelah itu Sdr.HENDRI (DPO) menekuk kedua kaki Anak korban dan mengangkang memasukkan kemaluannya yang masih dalam keadaan keras ke dalam lubang kemaluan Anak korban dengan memaju mundurkan kemaluannya di dalam kemaluan Anak korban, sambil Sdr.HENDRI (DPO) menciumi dan menjilati bibir telinga dan leher Anak korban, dan meremas kedua payudara Anak korban kembali sekira beberapa saat hingga Sdr.HENDRI (DPO) mencabut dan mengeluarkan cairan (sperma) dari kemaluannya di atas kasur setelah itu Sdr.HENDRI (DPO) memakai celana nya kembali dan Anak korban juga memakai celana Anak korban kembali;
- Bahwa tiba-tiba anak mengatakan kepada Anak korban dan Sdr.HENDRI (DPO) "KELUAR KETAUAN ABAH!" dan menyuruh Anak korban untuk

Halaman 43 dari 62 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai sweater miliknya dengan mengatakan "PAKAI SWEATER AA' BIAR GAK KETAUAN.";

- Bahwa lalu anak korban memakai sweater Anak lalu anak korban, Anak, dan Sdr.HENDRI (DPO) keluar rumah tersebut, setelah keluar rumah ternyata diluar sudah ada Sdr.IRVAN (DPO) sedang kencing diluar, dan Anak korban, Anak, Sdr.HENDRI (DPO) dan Sdr.IRVAN (DPO) berjalan melewati gang kecil, lalu sempat berhenti di jalan pakping depan lapangan dan bermain handphone disana;
- Bahwa anak dan Sdr.HENDRI (DPO) pergi ke teras belakang rumah bekas posyandu yang dalam keadaan gelap dekat sawah, dan Anak korban mengikuti anak dan Sdr.HENDRI (DPO);
- Bahwa setelah itu tidak lama anak pergi dengan alasan membeli rokok dan Anak korban hanya berdua dengan Sdr.HENDRI (DPO) saat itu, setelah itu Sdr.HENDRI (DPO) kemudian mendekat kearah Anak korban dan merangkul Anak korban sambil mengelus elus badan Anak korban, dan menyuruh Anak korban untuk membuka celana dengan mengatakan "BUKA CELANANYA." Dan Anak korban jawab "MAU NGAPAIN?" dan Sdr.HENDRI (DPO) masih menyuruh Anak korban sambil memaksa Anak korban membuka celana "BUKA AJA CELANANYA!" sambil menurunkan celana Anak korban, dan akhirnya Sdr.HENDRI (DPO) yang melepas celana Anak korban;
- Bahwa lalu kemudian Sdr.HENDRI (DPO) juga melepas celananya, menidurkan Anak korban di lantai teras rumah tersebut, dengan posisi Sdr.HENDRI (DPO) di atas Anak korban langsung memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan keras ke dalam ke lubang kemaluan anak korban dengan memaju mundurkan kemaluannya di dalam kemaluan Anak korban sambil Sdr.HENDRI (DPO) menciumi dan menjilati bibir, telinga dan leher Anak korban, dan meremas kedua payudara Anak korban, Sdr.HENDRI (DPO) melakukan persetubuhan sekira lumayan lama hingga kemaluan Sdr.HENDRI (DPO) mencabut dan mengeluarkan cairan (sperma) dari kemaluannya di atas lantai;
- Bahwa setelah itu Sdr.HENDRI (DPO) memakai celana nya kembali dan Anak korban juga memakai celana Anak korban kembali;
- Bahwa sekira jam 00.30 wib Sdr.HENDRI (DPO) dan Anak korban pergi ke jalan pakping dekat lapangan tadi, dan disana ramai anak – anak cowok nongkrong sekira ada 10 (sepuluh) orang mereka sedang bermain handphone masing masing, dan yang Anak korban kenal disitu hanya

Halaman 44 dari 62 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla



Anak, Sdr.IRVAN (DPO), Sdr.HENDRI (DPO), lalu tidak lama sdr IRVAN (DPO) yang berada di belakang Anak korban merangkul Anak korban dari belakang, lalu meremas kedua payudara Anak korban dari belakang, dan mencubit pipi kanan Anak korban lalu Sdr.IRVAN (DPO) mengatakan " AYOK KESANA" Anak korban jawab " NGAPAIN?" dan Sdr.IRVAN (DPO) menjawab " AYOK KESANA AJA;

- Bahwa akhirnya Anak korban dan sdr. IRVAN (DPO) ke teras belakang bekas posyandu yang gelap tadi, dan sesampainya disana Sdr.IRVAN (DPO) melepas celana yang dia pakai dan setelah itu melepaskan celana yang Anak korban pakai lalu menidurkan Anak korban di lantai dan Sdr.IRVAN (DPO) langsung memasukkan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Anak korban dan Anak korban masih merasakan sakit pada kemaluan Anak korban saat itu, lalu Sdr.IRVAN (DPO) sambil memaju mundurkan kemaluannya di dalam kemaluan Anak korban sambil Sdr.IRVAN (DPO) meremas remas kedua payudara Anak korban, sambil Sdr.IRVAN (DPO) menciumi bibir, pipi, wajah Anak korban dan leher Anak korban, dan Sdr.IRVAN (DPO) tanpa melepas bra yang Anak korban pakai hanya dengan menaikkannya bra Anak korban, Sdr.IRVAN (DPO) juga menjilati dan menghisap kedua puting payudara Anak korban, hingga Sdr.IRVAN (DPO) mencabut dan mengeluarkan spermanya di lantai setelah itu Sdr.IRVAN (DPO) langsung memakai celana kembali dan pergi begitu saja;
- Bahwa saat Anak korban akan memakai celana Anak korban kembali, Anak korban kaget tiba-tiba ada Sdr.CATUR (DPO) di depan Anak korban, lalu Anak korban pakai celana Anak korban kembali, dan sdr. CATUR (DPO) langsung mendorong dan memaksa Anak korban untuk tiduran, Sdr.CATUR (DPO) membuka celana yang dia pakai, setelah itu Sdr.CATUR (DPO) tiduran dan menyuruh Anak korban untuk memasukkan kemaluannya ke dalam mulut Anak korban, "MASUKIN (SAMBIL MENDORONG KEPALA Anak korban AGAR KEMALUANNYA MASUK KE DALAM MULUT Anak korban)" dan Anak korban jawab " NGGAK MAU" (SAMBIL MENGHINDARKAN KEPALA ANAK KORBAN DARI KEMLAUAN SDR. CATUR (DPO) namun Sdr.CATUR (DPO) tidak menghiraukan perkataan Anak korban dan tetap memaksa dengan mendorong kepala Anak korban sehingga Anak korban sempat menghisap kemaluannya Sdr.CATUR (DPO) yang sudah keras;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu sdr. CATUR (DPO) langsung melepas celana yang Anak korban pakai, lalu Sdr.CATUR (DPO) juga menjilati kemaluan Anak korban sekira cukup lama menjilati leher, telinga dan kedua payudara Anak korban dan setelah itu Anak korban disuruh berdiri dan dengan posisi Anak korban agak membungkuk Sdr.CATUR (DPO) memegang tangan Anak korban dan memasukkan kemaluannya ke lubang kemaluan Anak korban dari belakang lalu memaju mundurkan kemaluannya;
- Bahwa saat itu Anak korban masih merasakan sakit pada kemaluan Anak korban dan Sdr.CATUR (DPO) melakukan persetubuhan tersebut sekira cukup lama, setelah itu Sdr.CATUR (DPO) mencabut kemaluannya dari lubang kemaluan Anak korban dan Anak korban sempat kaget dan menahan sakit saat Sdr.CATUR (DPO) memasukkan kemaluannya ke dalam lubang anus Anak korban dan Anak korban sempat mengatakan " SAKIT SAKIT.. GAK MAU.";
- Bahwa namun Sdr.CATUR (DPO) hanya diam, dan tetap memasukkan kemaluannya ke anus Anak korban dan memajumundurkan kemaluannya di anus Anak korban sekira lumayan cukup lama hingga Sdr.CATUR (DPO) mencabut kemaluannya dan mengeluarkan cairan (sperma) di lantai;
- Bahwa setelah itu Sdr.CATUR (DPO) langsung memakai celana kembali dan pergi begitu saja sekira jam 02.30 wib, tidak lama itu turun hujan gerimis Anak korban ke teras depan rumah bekas posyandu, disana ada Anak, Sdr.IRVAN (DPO), dan 3 (tiga) anak cowok lainnya yang tidak Anak korban kenal, sekira jam 04.00 wib hujan juga sudah reda Anak korban mengajak Anak untuk mengantar Anak korban pulang dengan mengatakan " AA' ANTERIN Anak PULANG, AMBIL BAJU Anak DI RUMAH AA" dan dijawab Anak "IYA" lalu Anak korban dibonceng pulang dengan 1(satu) motor oleh Anak dan temannya yang tidak Anak korban kena;
- Bahwa lalu ambil baju Anak korban di rumah Anak dan Anak korban dianter oleh Anak di jalan dekat rumah Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban berperilaku tidak seperti biasanya, menjadi murung, menangis tiba-tiba, dan mengamuk sehingga keluarga mengira Anak Korban kesurupan dan kejadian tersebut berlangsung selama kurang lebih 2 (dua) hari, yakni pada hari Kamis tanggal 13 Juli sekira jam 20.00 WIB

Halaman 46 dari 62 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dibujuk anak korban menceritakan apa yang sebenarnya terjadi kepada kakak Anak Korban dan kepada saksi Anak korban HASANAH;
- Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut di atas, Anak Korban berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk.III Bandar Lampung No.460/171.VER/RSU/IV.04/VIII/2023 tanggal 17 Juli 2023 yang dan ditanda tangani Liestya Risnawati dan dr. C. Andryani Sp.FM.MH(Kes) selaku Tim Dokter Pemeriksa yang pada kesimpulannya:
- pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan korban sedang dalam masa haid yang disertai pembengkakan selaput dara tidak utuh dan terdapat robekan lama dan luka lecet pada anus akibat trauma (rudapaksa) tumpul
- Anus berbentuk corong yang disertai dengan sikatrik sebagai tanda luka lama
- pada pemeriksaan tes mikrobiologi forensik menunjukkan adanya bakteri diplococcus gram negative (curiga Gonorrhea) dengan tanda-tanda peradangan sebagai tanda adanya infeksi menular seksual

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim Anak dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. 76D UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 81 Ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. 76D UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, maka unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 47 dari 62 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” berdasarkan undang-undang adalah seseorang sebagai subyek hukum (natuurlijke person) yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud serta dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa atau yang dalam perkara Anak disebut sebagai Anak yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan Anak sesuai dengan tata cara dan prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terkait dengan subyek hukum Anak, maka perlu juga dipertimbangkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyatakan bahwa Anak yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dengan demikian harus dipertimbangkan pula apakah Anak yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini mempunyai telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama **Anak** dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan pembenaran Anak terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa **Anak** yang dihadapkan ke depan persidangan Anak pada Pengadilan Negeri Kalianda, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Anak dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Selanjutnya berdasarkan identitas dalam surat Dakwaan yang telah pula dibenarkan oleh **Anak**, diperoleh fakta jika **Anak** lahir pada tanggal 2006, yang apabila dihubungkan dengan *tempus delicti* yang tercantum di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, yaitu pada sekitar bulan Juli 2023, maka diketahui bahwa **Anak** tersebut mempunyai usia di bawah 18 (delapan belas) tahun. Oleh



karena itu Hakim berpendirian unsur "setiap orang" telah terpenuhi, sedangkan hal mengenai terbukti atau tidaknya dakwaan yang diajukan terhadap Anak dan dapat tidaknya dimintakan pertanggungjawaban akan dibuktikan lebih lanjut unsur-unsur lainnya berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan denganya atau dengan orang lain";

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara utuh;

Menimbang, bahwa pengertian "melakukan tipu muslihat" adalah serangkaian perbuatan yang tidak benar untuk menimbulkan kepercayaan terhadap orang lain, sedangkan "serangkaian kebohongan" adalah kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran, adapun pengertian "membujuk" adalah menggerakkan hati orang lain untuk melakukan sesuatu yang biasanya disertai imbalan, dimana perbuatan-perbuatan tersebut harus dilakukan dengan kesengajaan atau dengan menginsafi akibat yang ditimbulkannya;

Menimbang, bahwa pengertian "anak" menurut Undang-Undang RI No.35 tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah "seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa awalnya anak Korban pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023, Anak korban mengobrol lewat chattan inbox facebook dari siang sekira jam 13.00 wib dengan anak dan sampai pukul sekira 23.30 Anak korban sempat mengirimkan foto payudara ke Anak namun wajah Anak korban buramkan namun Anak Korban lalu Anak bertanya " SIAPA dan Anak Korban menjawab "Anak Korban", AA", kemudian anak dan sdr. HENDRI (DPO) menjemput anak korban di rumah tetangga sebelah rumah yang bernama sdr. PUJI sekira jam 22.30 wib menggunakan 1 (satu) kendaraan bermotor, dan Anak korban kemudian ikut mereka berboncengan tiga dengan posisi Anak Korban ditengah;

Menimbang kemudian Anak Korban dibawa ke rumah Anak yang berada di Kabupaten Lampung Selatan kemudian sesampainya di rumah tersebut Anak Korban disuruh masuk ke kamar oleh anak, dan pertama Anak lalu sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRI (DPO) dan baru Anak korban masuk ke kamar yang mana sebelumnya oleh Anak, lampu rumah dimatikan begitu sampai di rumah lalu Anak mengunci pintu kamar dan kuncinya di cabut serta menyalakan music, dan Anak korban duduk di atas kasur sedangkan Sdr. HENDRI (DPO) duduk di lantai dekat kasur, dan Anak duduk di kursi yang ada di kamar, dan tiba-tiba Anak mengatakan "AYO KITA NGEWE?" dan anak korban jawab "NGAPAIN?"; dan tiba-tiba Anak langsung menghampiri Anak korban dan memeluk Anak korban dari belakang, dan Anak korban hanya diam, dan setelah itu Anak korban dirangkul sambil ditidurkan oleh Anak di kasur Anak korban sempat mengatakan "GAK MAU" namun Anak, tidak menghiraukan perkataan Anak korban;

Menimbang lalu Anak melepaskan celana jeans dan celana dalam yang Anak korban pakai hingga terlepas semua setelah itu Anak melepas celana yang dia pakai lalu Anak dengan posisi diatas Anak korban memasukkan tangannya ke dalam payudara Anak korban dan Anak meremas kedua payudara Anak korban, lalu Anak menyuruh Anak korban untuk memegang kemaluannya dengan cara menuntun tangan Anak korban ke kemaluannya dan mengatakan "PEGANGIN" dan Anak korban pegang kemaluannya hingga kemaluannya terasa keras di tangan Anak korban dan saat itu Anak masih meremas payudara Anak korban, dan setelah kemaluan Anak dalam keadaan keras, Anak memasukkan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Anak korban, dan saat itu Anak korban merasakan sakit pada kemaluan Anak korban dan Anak korban menahan nya "SAKIT.. SAKIT AA" dan Anak tetap sambil berusaha memasukkan kemaluannya ke lubang kemaluan Anak korban dengan memaju mundurkan kemaluannya di dalam kemaluan Anak korban Anak melakukan meremas remas kedua payudara Anak korban dan perbuatannya dilakukan sekitar 15 (lima belas) menit hingga Anak mencabut kemaluannya dan mengeluarkan cairan (sperma) dari kemaluannya di atas Kasur;

Menimbang setelah itu Anak memakai celananya kembali dan duduk di lantai, lalu Anak mengatakan ke sdr. HENDRI (DPO) " HENDRI KATANYA MAU NGEWE, Sdr.HENDRI (DPO) langsung berdiri dan membuka celana yang di pakai, lalu Sdr.HENDRI (DPO) naik ke atas kasur dengan posisi di atas Anak korban, kemudian meremas kedua payudara Anak korban setelah itu Sdr.HENDRI (DPO) langsung memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan keras ke dalam lubang kemaluan Anak korban, saat itu Anak korban merasakan sakit pada kemaluan Anak korban dan Anak korban menahannya dan berkata "SAKIT.. SAKIT AA" dan Sdr.HENDRI (DPO) tidak menghiraukan perkataan Anak korban dan tetap memasukkan kemaluannya ke lubang

Halaman 50 dari 62 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan Anak korban dengan memaju mundurkan kemaluannya di dalam kemaluan Anak korban sambil Sdr.HENDRI (DPO) menciumi dan menjilati bibir, telinga dan leher Anak korban, dan meremas kedua payudara Anak korban dan setelah itu Sdr.HENDRI (DPO) mencabut kemaluannya dan mengeluarkan cairan (sperma) dari kemaluannya di atas Kasur;

Menimbang setelah itu Sdr.HENDRI (DPO) menekuk kedua kaki Anak korban dan mengangkang memasukkan kemaluannya yang masih dalam keadaan keras ke dalam lubang kemaluan Anak korban dengan memaju mundurkan kemaluannya di dalam kemaluan Anak korban, sambil Sdr.HENDRI (DPO) menciumi dan menjilati bibir telinga dan leher Anak korban, dan meremas kedua payudara Anak korban kembali sekira beberapa saat hingga Sdr.HENDRI (DPO) mencabut dan mengeluarkan cairan (sperma) dari kemaluannya di atas kasur setelah itu Sdr.HENDRI (DPO) memakai celana nya kembali dan Anak korban juga memakai celana Anak korban kembali dan tiba-tiba anak mengatakan kepada Anak korban dan Sdr.HENDRI (DPO) "KELUAR KETAUAN ABAH!" dan menyuruh Anak korban untuk memakai sweater miliknya dengan mengatakan "PAKAI SWEATER AA' BIAR GAK KETAUAN.";

Menimbang lalu anak korban memakai sweater Anak lalu anak korban, Anak, dan Sdr.HENDRI (DPO) keluar rumah tersebut, setelah keluar rumah ternyata diluar sudah ada Sdr.IRVAN (DPO) sedang kencing diluar, dan Anak korban, Anak, Sdr.HENDRI (DPO) dan Sdr.IRVAN (DPO) berjalan melewati gang kecil, lalu sempat berhenti di jalan pakping depan lapangan dan bermain handphone disana lalu anak dan Sdr.HENDRI (DPO) pergi ke teras belakang rumah bekas posyandu yang dalam keadaan gelap dekat sawah, dan Anak korban mengikuti anak dan Sdr.HENDRI (DPO);

Menimbang setelah itu tidak lama anak pergi dengan alasan membeli rokok dan Anak korban hanya berdua dengan Sdr.HENDRI (DPO) saat itu, setelah itu Sdr.HENDRI (DPO) kemudian mendekat kearah Anak korban dan merangkul Anak korban sambil mengelus elus badan Anak korban, dan menyuruh Anak korban untuk membuka celana dengan mengatakan " BUKA CELANANYA." Dan Anak korban jawab "MAU NGAPAIN?" dan Sdr.HENDRI (DPO) masih menyuruh Anak korban sambil memaksa Anak korban membuka celana " BUKA AJA CELANANYA!" sambil menurunkan celana Anak korban, dan akhirnya Sdr.HENDRI (DPO) yang melepas celana Anak korban;

Menimbang lalu kemudian Sdr.HENDRI (DPO) juga melepas celananya, menidurkan Anak korban di lantai teras rumah tersebut, dengan posisi Sdr.HENDRI (DPO) di atas Anak korban langsung memasukkan kemaluannya

Halaman 51 dari 62 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah dalam keadaan keras ke dalam ke lubang kemaluan anak korban dengan memaju mundurkan kemaluannya di dalam kemaluan Anak korban sambil Sdr.HENDRI (DPO) menciumi dan menjilati bibir, telinga dan leher Anak korban, dan meremas kedua payudara Anak korban, Sdr.HENDRI (DPO) melakukan persetubuhan sekira lumayan lama hingga kemaluan Sdr.HENDRI (DPO) mencabut dan mengeluarkan cairan (sperma) dari kemaluannya di atas lantai dan setelah itu Sdr.HENDRI (DPO) memakai celana nya kembali dan Anak korban juga memakai celana Anak korban kembali;

Menimbang sekira jam 00.30 wib Sdr.HENDRI (DPO) dan Anak korban pergi ke jalan pakping dekat lapangan tadi, dan disana ramai anak – anak cowok nongkrong sekira ada 10 (sepuluh) orang mereka sedang bermain handphone masing masing, dan yang Anak korban kenal disitu hanya Anak, Sdr.IRVAN (DPO), Sdr.HENDRI (DPO), lalu tidak lama sdr IRVAN (DPO) yang berada di belakang Anak korban merangkul Anak korban dari belakang, lalu meremas kedua payudara Anak korban dari belakang, dan mencubit pipi kanan Anak korban lalu Sdr.IRVAN (DPO) mengatakan "AYOK KESANA" Anak korban jawab " NGAPAIN?" dan Sdr.IRVAN (DPO) menjawab " AYOK KESANA AJA dan akhirnya Anak korban dan sdr. IRVAN (DPO) ke teras belakang bekas posyandu yang gelap tadi, dan sesampainya disana Sdr.IRVAN (DPO) melepas celana yang dia pakai dan setelah itu melepaskan celana yang Anak korban pakai lalu menidurkan Anak korban di lantai dan Sdr.IRVAN (DPO) langsung memasukkan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Anak korban dan Anak korban masih merasakan sakit pada kemaluan Anak korban saat itu, lalu Sdr.IRVAN (DPO) sambil memaju mundurkan kemaluannya di dalam kemaluan Anak korban sambil Sdr.IRVAN (DPO) meremas remas kedua payudara Anak korban, sambil Sdr.IRVAN (DPO) menciumi bibir, pipi, wajah Anak korban dan leher Anak korban, dan Sdr.IRVAN (DPO) tanpa melepas bra yang Anak korban pakai hanya dengan menaikannya bra Anak korban, Sdr.IRVAN (DPO) juga menjilati dan menghisap kedua puting payudara Anak korban, hingga Sdr.IRVAN (DPO) mencabut dan mengeluarkan spermanya di lantai setelah itu Sdr.IRVAN (DPO) langsung memakai celana kembali dan pergi begitu saja;

Menimbang saat Anak korban akan memakai celana Anak korban kembali, Anak korban kaget tiba-tiba ada Sdr.CATUR (DPO) di depan Anak korban, lalu Anak korban pakai celana Anak korban kembali, dan sdr. CATUR (DPO) langsung mendorong dan memaksa Anak korban untuk tiduran, Sdr.CATUR (DPO) membuka celana yang dia pakai, setelah itu Sdr.CATUR (DPO) tiduran dan menyuruh Anak korban untuk memasukkan kemaluannya ke

Halaman 52 dari 62 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mulut Anak korban, "MASUKIN (SAMBIL MENDORONG KEPALA Anak korban AGAR KEMALUANNYA MASUK KE DALAM MULUT Anak korban)" dan Anak korban jawab " NGGAK MAU" (SAMBIL MENGHINDARKAN KEPALA ANAK KORBAN DARI KEMLAUAN SDr. CATUR (DPO) namun Sdr.CATUR (DPO) tidak menghiraukan perkataan Anak korban dan tetap memaksa dengan mendorong kepala Anak korban sehingga Anak korban sempat menghisap kemaluannya Sdr.CATUR (DPO) yang sudah keras;

Menimbang setelah itu sdr. CATUR (DPO) langsung melepas celana yang Anak korban pakai, lalu Sdr.CATUR (DPO) juga menjilati kemaluan Anak korban sekira cukup lama menjilati leher, telinga dan kedua payudara Anak korban dan setelah itu Anak korban disuruh berdiri dan dengan posisi Anak korban agak membungkuk Sdr.CATUR (DPO) memegang tangan Anak korban dan memasukkan kemaluannya ke lubang kemaluan Anak korban dari belakang lalu memaju mundurkan kemaluannya dan saat itu Anak korban masih merasakan sakit pada kemaluan Anak korban dan Sdr.CATUR (DPO) melakukan persetubuhan tersebut sekira cukup lama, setelah itu Sdr.CATUR (DPO) mencabut kemaluannya dari lubang kemaluan Anak korban dan Anak korban sempat kaget dan menahan sakit saat Sdr.CATUR (DPO) memasukkan kemaluannya ke dalam lubang anus Anak korban dan Anak korban sempat mengatakan " SAKIT SAKIT.. GAK MAU.";

Menimbang kemudian Sdr.CATUR (DPO) hanya diam, dan tetap memasukkan kemaluannya ke anus Anak korban dan memajumundurkan kemaluannya di anus Anak korban sekira lumayan cukup lama hingga Sdr.CATUR (DPO) mencabut kemaluannya dan mengeluarkan cairan (sperma) di lantai setelah itu Sdr.CATUR (DPO) langsung memakai celana kembali dan pergi begitu saja sekira jam 02.30 wib, tidak lama itu turun hujan gerimis Anak korban ke teras depan rumah bekas posyandu, disana ada Anak, Sdr.IRVAN (DPO), dan 3 (tiga) anak cowok lainnya yang tidak Anak korban kenal, sekira jam 04.00 wib hujan juga sudah reda Anak korban mengajak Anak untuk mengantar Anak korban pulang dengan mengatakan " AA' ANTERIN Anak PULANG, AMBIL BAJU Anak DI RUMAH AA" dan dijawab Anak "IYA" lalu Anak korban dibonceng pulang dengan 1(satu) motor oleh Anak dan temannya yang tidak Anak korban kenal, lalu ambil baju Anak korban di rumah Anak dan Anak korban dianter oleh Anak di jalan dekat rumah Anak Korban;

Menimbang akibat kejadian tersebut Anak Korban berperilaku tidak seperti biasanya, menjadi murung, menangis tiba-tiba, dan mengamuk sehingga keluarga mengira Anak Korban kesurupan dan kejadian tersebut

Halaman 53 dari 62 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung selama kurang lebih 2 (dua) hari, yakni pada hari Kamis tanggal 13 Juli sekira jam 20.00 WIB namun setelah dibujuk anak korban menceritakan apa yang sebenarnya terjadi kepada kakak Anak Korban dan kepada saksi Anak korban HASANAH;

Menimbang akibat perbuatan Anak tersebut di atas, Anak Korban berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk.III Bandar Lampung No.460/171.VER/RSU/IV.04/VIII/2023 tanggal 17 Juli 2023 yang dan ditanda tangani Liestya Risnawati dan dr. C. Andryani Sp.FM.MH(Kes) selaku Tim Dokter Pemeriksa yang pada kesimpulannya:

- pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan korban sedang dalam masa haid yang disertai pembengkakan selaput dara tidak utuh dan terdapat robekan lama dan luka lecet pada anus akibat trauma (rudapaksa) tumpul
- Anus berbentuk corong yang disertai dengan sikatrik sebagai tanda luka lama
- pada pemeriksaan tes mikrobiologi forensik menunjukkan adanya bakteri diplococcus gram negative (curiga Gonorrhea) dengan tanda-tanda peradangan sebagai tanda adanya infeksi menular seksual

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur dari Dakwaan Alternatif kesatu penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sebagaimana dakwaan Alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Penasehat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka hal tersebut akan dijadikan pertimbangan bagi Hakim dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus bertanggung-jawabkan perbuatannya;

Halaman 54 dari 62 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana atau dikenakan tindakan;

Menimbang, bahwa terkait dengan penjatuhan pidana atau pengenaan tindakan terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan, "Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini". Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan, Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan;
- Bahwa dalam perkara a quo, karena Anak telah berusia lebih dari 14 (empat belas) tahun, maka terhadap Anak dapat dijatuhi baik itu pidana maupun tindakan;
- Bahwa Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan, "Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan";
- Bahwa Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan, "Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat";
- Bahwa dalam perkara ini, Anak telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang yang diancam pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);
- Bahwa dengan kualifikasi tindak pidana dan ancaman pidana penjara tersebut, menunjukkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, merupakan tindak pidana berat dan serius, setidaknya tindak pidana yang didakwakan kepada Anak, tidak memenuhi kriteria sebagai perkara yang dapat didiversikan, yang menurut Pasal 7 ayat (2) huruf a, mensyaratkan ancaman pidana di bawah 7 (tujuh) tahun. Namun demikian terkait dengan penjatuhan pidana atau tindakan kiranya harus memperhatikan berat ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, keadaan saat dilakukan perbuatan tindak pidana, serta

Halaman 55 dari 62 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanusiaan, khususnya juga apabila sudah terdapat perdamaian diantara Anak dan korban;

- Bahwa dengan kualifikasi tindak pidana Anak berupa membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya, yang mana dalam fakta persidangan terungkap bahwa Anak memiliki niat untuk melakukannya, sehingga perbuatan Anak tersebut membahayakan bagi masyarakat;
- Bahwa di dalam Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (Bapas) Klas II Bandar Lampung, pada bagian "rekomendasi" disebutkan agar Anak dijatuhi putusan berupa pidana penjara serta ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);
- Bahwa dengan memperhatikan:
 - a. Usia Anak;
 - b. Bentuk perbuatan yang dilakukan oleh Anak, yaitu perbuatan pidana membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang yang diancam pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 - c. Aspek tumbuh kembang Anak di masa depan;
 - d. Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak, yang dapat dikategorikan pula sebagai bentuk pemberian hukuman kepada Anak;
 - e. Akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak terhadap korban;

Serta mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanusiaan, baik menyangkut diri Anak maupun korban dan masyarakat pada umumnya, serta memperhatikan pula Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (Bapas) Klas II Bandar Lampung, maka Hakim sependapat bahwa pemidanaan yang tepat untuk Anak adalah pidana penjara. Adapun mengenai tempatnya maka menurut Hakim adalah sesuai ketersediaan fasilitas Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di wilayah Kabupaten Lampung Selatan dan sekitarnya, yaitu ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Bandar

Halaman 56 dari 62 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung yang beralamat di Jalan Ikatan Saudara Nomor 39, Desa Masgar, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran”;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tuntutan Penuntut Umum, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum terdapat dua jenis pidana yang dijatuhkan terhadap Anak, maka Hakim akan mempertimbangkan satu persatu jenis pidana yang akan dijatuhkan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas terhadap Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (Bapas) Klas II Bandar Lampung telah dijelaskan bahwa Hakim sepedapat dengan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (Bapas) Klas II Bandar Lampung bahwa pemidanaan yang tepat untuk Anak adalah pidana penjara, oleh karena itu, dalam pertimbangan ini lebih lanjut akan dijelaskan pertimbangan Hakim mengenai berat hukuman penjara yang tepat untuk dijatuhkan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berbunyi ” Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berbunyi ” Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun”;

Menimbang, bahwa pidana pada dasarnya merupakan suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Kendati demikian, pemidanaan adalah suatu pendidikan moral terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud untuk tidak mengulangi kejahatannya;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan itu sendiri bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Anak, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Anak dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf j Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengendaki agar dihindari pembalasan terhadap Anak;

Halaman 57 dari 62 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla



Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana penjara, merupakan upaya terakhir yang harus diberikan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa dalam konteks penjatuan pidana tentunya harus memperhatikan derajat kesalahan Anak. Hal ini sesuai dengan adagium: seseorang tidak dapat dihukum dengan hukuman yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Selain itu sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan Agar Setimpal Dengan Berat Dan Sifat Kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Anak didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak, dalam hal ini Anak telah membujuk anak korban untuk melakukan persetubuhan, yang mana hal tersebut pada dasarnya merupakan permasalahan norma asusila dan norma sosial yang memerlukan penanganan tertentu dengan melibatkan semua pihak, terlebih perlu penanganan dengan pendekatan secara religi dan edukatif kekeluargaan;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan Anak selain membujuk untuk melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Anak tersebut juga membiarkan Anak korban untuk disetubuhi oleh teman-temannya, selain itu berdasarkan keterangan Saksi Saksi Keduayang merupakan ayah kandung dari Anak Korban, awalnya sebelum terungkap perbuatan persetubuhan terhadap putrinya tersebut, ia melaporkan dugaan tindak pidana membujuk Anak melakukan persetubuhan yang dilakukan Anak **Anak** berdasarkan laporan dari Ayah / orang tua Anak Korban, artinya perbuatan Anak **Anak** disini menurut Hakim perlu penanganan khusus dikarenakan perbuatan Anak dipandang bukan sebagai kenakalan remaja biasa;

Menimbang, bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Anak. Dalam kaitannya dengan pemidanaan, makna keadilan tidak hanya bagi pelaku dan korban, namun juga bagi masyarakat pada umumnya. Akan menjadi tidak adil, apabila pelaku yang melakukan perbuatan yang sederhana ataupun ringan, dipidana dengan pidana yang tidak sebanding dengan perbuatannya atau lebih berat derajat kesalahannya, karena hal tersebut bisa menjadi sumber ketidakadilan baru, yang mana hal tersebut bukanlah merupakan tujuan dari pemidanaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Hakim sesuai dengan perbuatan Anak dan adil baik bagi Anak maupun korban, dengan pidana sebagaimana telah dipertimbangkan di atas yaitu pidana penjara yang lamanya



sebagaimana telah dipertimbangkan dia atas, juga mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi Anak yang merupakan harapan bagi Orang Tua maupun keluarganya, selain itu Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan telah memohon maaf baik kepada Korban maupun kepada Orang Tua Korban, dengan demikian yang selengkapnya lamanya pidana penjara akan disebutkan di dalam amar putusan ini, dengan tetap memperhatikan salah satu asas yang terkandung di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa terhadap jenis pidana berupa pelatihan kerja, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang berbunyi:

- (1) *Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak RpS.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);*
- (2) *Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut ancaman pidana disusun secara kumulatif dengan kata “dan” , sehingga penjatuhan pidana terhadap Anak perlu mengandung pidana penjara “dan” pidana denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berbunyi “*Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja*”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 78 ayat (1) pelatihan kerja dilaksanakan oleh lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja. Di dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan lembaga pelatihan kerja antara lain balai latihan kerja, lembaga pendidikan vokasi yang dilaksanakan misalnya kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, pendidikan, atau sosial. Selanjutnya di dalam Pasal 78 ayat (2) disebutkan bahwa lamanya pelatihan kerja minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi Anak yang masih memerlukan pendidikan dan pembinaan, serta memperhatikan tumbuh kembang anak, maka demi kepentingan terbaik bagi Anak, tempat pelatihan kerja yang terbaik bagi anak adalah berada di dekat rumahnya atau lokasi sekolahnya;

Menimbang, bahwa Hakim menetapkan pelaksanaan pelatihan kerja bagi Anak adalah di Kantor Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Bandar Lampung, yang terletak di Jalan Diponegoro, Nomor 133, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung dengan kegiatan membantu kegiatan administrasi dan/atau kegiatan penunjang lainnya;

Menimbang, bahwa terkait lamanya pelatihan kerja, Hakim selengkapny akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, terhadap orang tua/wali Anak, telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan sesuatu yang bermanfaat bagi Anak, yang pada pokoknya orang tua Anak berharap agar Anak dapat memperbaiki perilakunya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong kemeja lengan panjang motif kotak-kotak warna coklat kombinasi hitam;
- 1 (satu) potong celana jeans kulot warna biru kehitaman;
- 1 (satu) potong celana boxer warna hijau bergambar beruang astronot bulan bintang;
- 1 (satu) potong celana dalam berwarna krem;

Halaman 60 dari 62 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan dalam pembuktian di persidangan dan keberadaannya tidak lagi berguna bagi anak korban Anak Korban, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak merusak masa depan dan mental anak korban;
- Perbuatan anak menimbulkan infeksi menular seksual pada anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Anak kooperatif ketika dilakukan pemeriksaan di Pengadilan;
- Anak belum pernah dihukum pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Anak **Anak** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak **Anak** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan dengan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Bandar Lampung yang beralamat di Jalan Ikatan Saudara Nomor 39, Desa Masgar, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, Propinsi Lampung, dan pidana pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Kantor Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Bandar Lampung, yang terletak di

Halaman 61 dari 62 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Diponegoro, Nomor 133, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung dengan kegiatan membantu kegiatan administrasi dan/atau kegiatan penunjang lainnya;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kemeja lengan panjang motif kotak-kotak warna coklat kombinasi hitam;
 - 1 (satu) potong celana jeans kulot warna biru kehitaman;
 - 1 (satu) potong celana boxer warna hijau bergambar beruang astronot bulan bintang;
 - 1 (satu) potong celana dalam berwarna krem;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023, oleh Nor Alfisyahr, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kalianda, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Ranti Febrianti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Zennia Dianistika, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, dan pendamping Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ranti Febrianti, S.H.,

Nor Alfisyahr, S.H., M.H.,